



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT KERJA DI BAWAH ANGGOTA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu dilakukan penyusunan organisasi dan tata kerja unit kerja di bawah Anggota di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - b. bahwa unit kerja dibawah Anggota di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1005/M.KT.01/2019 tanggal 17 Oktober perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Unit Kerja di bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 165 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bandar Udara;
8. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
9. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
10. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : KP 994 TAHUN 2017; Nomor : 1456/SPJ/KA/11/2017, Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT KERJA DI BAWAH ANGGOTA DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

**BAB I
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 1

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat Badan Pengusahaan Batam, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, selanjutnya disebut Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan;
- d. Anggota Bidang Kebijakan Strategis, selanjutnya disebut Deputi Bidang Kebijakan Strategis;
- e. Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, selanjutnya disebut Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi;
- f. Anggota Bidang Pengusahaan, selanjutnya disebut Deputi Bidang Pengusahaan Aset;
- g. Satuan Pemeriksaan Intern; dan
- h. Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam.

**BAB II
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 2

Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan terdiri atas:

- a. Biro Umum;
- b. Biro Keuangan;
- c. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
- d. Biro Hukum; dan
- e. Biro Humas, Promosi dan Protokol.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

**Bagian Kedua
Biro Umum**

Pasal 3

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan inventarisasi dan penghapusan aset;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan pemeliharaan aset;
- c. Pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan; dan
- d. Pelaksanaan urusan layanan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 5

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Inventarisasi dan Penghapusan Aset;
- b. Bagian Rumah Tangga dan Pemeliharaan Aset;
- c. Bagian Tata Persuratan dan Kearsipan; dan
- d. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 6

Bagian Inventarisasi dan Penghapusan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan inventarisasi aset, penetapan aset dan penghapusan aset.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Inventarisasi dan Penghapusan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan inventarisasi aset; dan
- b. Pelaksanaan urusan penghapusan aset dan penetapan status aset.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

Pasal 8

Bagian Inventarisasi dan Penghapusan Aset terdiri atas:

- a. Subbagian Inventarisasi Aset; dan
- b. Subbagian Penghapusan dan Penetapan Status Aset.

Pasal 9

- (1) Subbagian Inventarisasi Aset mempunyai tugas melakukan pengolahan, pencatatan dan dokumentasi aset umum dan peralatan serta pelaporan.
- (2) Subbagian Penghapusan dan Penetapan Status Aset mempunyai tugas melakukan penghapusan aset umum dan penetapan status umum, peralatan serta pelaporan.

Pasal 10

Bagian Rumah Tangga dan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan pemeliharaan aset.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Rumah Tangga dan Pemeliharaan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
- b. Pelaksanaan urusan pemeliharaan aset.

Pasal 12

Bagian Rumah Tangga dan Pemeliharaan Aset terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Pemeliharaan Aset.

Pasal 13

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan barang non inventaris untuk kebutuhan rumah tangga, angkutan, akomodasi, dan keamanan dalam.
- (2) Subbagian Pemeliharaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan aset di lingkungan satuan kerja kantor pusat.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

Pasal 14

Bagian Tata Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan dan pengelolaan perpustakaan serta ketatausahaan perbantuan pimpinan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Tata Persuratan dan Arsip menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan tata persuratan;
- b. Pelaksanaan urusan kearsipan dan perpustakaan; dan
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan perbantuan pimpinan.

Pasal 16

Bagian Tata Persuratan dan Arsip terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Persuratan;
- b. Subbagian Arsip dan Perpustakaan;
- c. Subbagian Tata Usaha Kepala;
- d. Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala;
- e. Subbagian Tata Usaha Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan;
- f. Subbagian Tata Usaha Anggota Bidang Kebijakan Strategis;
- g. Subbagian Tata Usaha Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi; dan
- h. Subbagian Tata Usaha Anggota Bidang Pengusahaan.

Pasal 17

- (1) Subbagian Tata Usaha Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan persuratan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Subbagian Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kearsipan dan pengelolaan perpustakaan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, layanan internal dan eksternal serta komunikasi di lingkungan Kepala Badan Pengusahaan Batam .
- (4) Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, layanan internal dan eksternal serta komunikasi di lingkungan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

- (5) Subbagian Tata Usaha Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, layanan internal dan eksternal serta komunikasi di lingkungan Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan.
- (6) Subbagian Tata Usaha Anggota Bidang Kebijakan Strategis mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, layanan internal dan eksternal serta komunikasi di lingkungan Anggota Bidang Kebijakan Strategis.
- (7) Subbagian Tata Usaha Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, layanan internal dan eksternal serta komunikasi di lingkungan Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi.
- (8) Subbagian Tata Usaha Anggota Bidang Pengusahaan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, layanan internal dan eksternal serta komunikasi di lingkungan Anggota Bidang Pengusahaan.

Pasal 18

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
- c. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 20

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Subbagian Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- c. Subbagian Pendampingan dan Konsultasi.

Pasal 21

- (1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Subbagian Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melakukan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

- (3) Subbagian Pendampingan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga
Biro Keuangan

Pasal 22

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. Pelaksanaan urusan akuntansi dan laporan keuangan.

Pasal 24

Biro Keuangan, terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan; dan
- c. Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan.

Pasal 25

Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan pendapatan dan belanja;
- b. Pelaksanaan urusan monitoring evaluasi anggaran; dan
- c. Pelaksanaan urusan revisi anggaran.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

Pasal 27

Bagian Anggaran, terdiri atas:

- a. Subbagian Pendapatan dan Belanja;
- b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi; dan
- c. Subbagian Revisi Anggaran.

Pasal 28

- (1) Subbagian Perencanaan Pendapatan dan Belanja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan target pendapatan dan belanja, menelaah usulan rencana anggaran biaya tahunan unit kerja dan rencana bisnis anggaran Tahunan menjadi RKA-KL.
- (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan dan belanja serta penyiapan data pokok keuangan.
- (3) Subbagian Revisi Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan penyiapan bahan koordinasi revisi anggaran, pendapatan dan rencana bisnis anggaran tahunan serta pelaporan terhadap usulan revisi anggaran.

Pasal 29

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi pendapatan, belanja dan pengelolaan kas dan bank serta verifikasi.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan pendapatan;
- b. Pelaksanaan urusan belanja;
- c. Pelaksanaan urusan pengelolaan kas dan bank; dan
- d. Pelaksanaan urusan verifikasi.

Pasal 31

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian pendapatan;
- b. Subbagian belanja;
- c. Subbagian pengelolaan kas dan bank; dan
- d. Subbagian verifikasi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

- 11 -

Pasal 32

- (1) Subbagian Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan penerimaan, dana kelolaan, rekonsiliasi bank pendapatan dan data pengesahaan pendapatan.
- (2) Subbagian Belanja mempunyai tugas melakukan pengelolaan belanja, pengesahan pendapatan dan belanja, pencairan dana, rekonsiliasi bank pengeluaran serta pelaporan pajak.
- (3) Subbagian Pengelolaan Kas dan bank mempunyai tugas melakukan pengelolaan kas dan pencairan dana.
- (4) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi penerimaan, verifikasi belanja dan informasi layanan.

Pasal 33

Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan akuntansi pendapatan dan piutang, akuntansi barang milik negara dan laporan keuangan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan akuntansi pendapatan dan piutang;
- b. Pelaksanaan urusan akuntansi barang milik negara; dan
- c. Pelaksanaan urusan laporan keuangan.

Pasal 35

Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan, terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi Pendapatan dan Piutang;
- b. Subbagian Akuntansi Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Laporan Keuangan.

Pasal 36

- (1) Subbagian Akuntansi Pendapatan dan Piutang mempunyai tugas melakukan administrasi akuntansi pendapatan dan piutang.
- (2) Subbagian Akuntansi Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan administrasi akuntansi barang milik negara.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

- (3) Subbagian Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan sistem informasi keuangan.

Bagian Keempat
Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Pasal 37

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan, pengembangan dan administrasi sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan urusan mutasi, kesejahteraan dan sistem informasi sumber daya manusia;
- c. Pelaksanaan urusan disiplin dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia; dan
- d. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana.

Pasal 39

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Pengembangan dan Administrasi Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Disiplin dan Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia; dan
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 40

Bagian Perencanaan, Pengembangan dan Administrasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan dan administrasi Sumber Daya Manusia.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Perencanaan, Pengembangan dan Administrasi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan urusan pengembangan sumber daya manusia; dan
- c. Pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia.

Pasal 42

Bagian Perencanaan, Pengembangan dan Administrasi Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia.

Pasal 43

- (1) Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan rekrutmen sumber daya manusia.
- (2) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pelaksanaan pengembangan dan manajemen talenta sumber daya manusia.
- (3) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan kegiatan ketatausahaan dan pengelolaan kearsipan biro sumber daya manusia.

Pasal 44

Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan mutasi, kesejahteraan dan sistem informasi sumber daya manusia.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 , Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan mutasi;
- b. Pelaksanaan urusan kesejahteraan; dan
- c. Pelaksanaan urusan sistem informasi sumber daya manusia.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

Pasal 46

Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Mutasi;
- b. Subbagian Kesejahteraan; dan
- c. Subbagian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia.

Pasal 47

- (1) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, mutasi, kepangkatan pensiun dan pemberhentian Sumber Daya Manusia.
- (2) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi kesejahteraan, remunerasi dan layanan asuransi pegawai.
- (3) Subbagian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan dan pengembangan sistem informasi Sumber Daya Manusia dan layanan data pegawai.

Pasal 48

Bagian Disiplin dan Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, disiplin dan kinerja Sumber Daya Manusia.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Disiplin dan Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan disiplin sumber daya manusia; dan
- b. Pelaksanaan urusan kinerja sumber daya manusia.

Pasal 50

Bagian Disiplin dan Kinerja Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Disiplin Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbagian Kinerja Sumber Daya Manusia.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

Pasal 51

- (1) Subbagian Disiplin Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan absensi pegawai, penyiapan administrasi hukuman disiplin, kode etik dan pengelolaan kegiatan jasmani dan kerohanian pegawai serta pemberian penghargaan pegawai.
- (2) Subbagian Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan pengukuran dan evaluasi kinerja sumber daya manusia dan budaya kerja.

Pasal 52

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penataan dan evaluasi organisasi serta penyusunan uraian jabatan; dan
- b. Pelaksanaan penyusunan dan evaluasi tata laksana.

Pasal 54

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi; dan
- b. Subbagian Tata Laksana.

Pasal 55

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi serta penyusunan uraian jabatan, peringkat jabatan serta penyusunan analisis jabatan.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas penyiapan proses bisnis, standar operasional prosedur, dan tata hubungan kerja seluruh unit kerja.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-16-

Bagian Kelima
Biro Hukum

Pasal 56

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang hukum.

Pasal 57

Dalam untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dan evaluasi peraturan dan perikatan; dan
- b. Pelaksanaan advokasi dan pelayanan hukum.

Pasal 58

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan dan Perikatan; dan
- b. Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum.

Pasal 59

Bagian Peraturan dan Perikatan mempunyai tugas melaksanakan verifikasi penyusunan dan evaluasi peraturan dan perikatan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Peraturan dan Perikatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan surat keputusan; dan
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman.

Pasal 61

Bagian Peraturan dan Perikatan terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan; dan
- b. Subbagian Perikatan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-17-

Pasal 62

- (1) Subbagian Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan surat keputusan.
- (2) Subbagian Perikatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman.

Pasal 63

Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan advokasi, pelayanan hukum, dan dokumentasi serta informasi hukum.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan analisis penanganan perkara hukum, serta litigasi dan non litigasi;
- b. Pelaksanaan layanan, konsultasi, dan sosialisasi hukum serta peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 65

Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Advokasi Hukum;
- b. Subbagian Pelayanan dan Konsultasi Hukum; dan
- c. Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum.

Pasal 66

- (1) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyusunan analisis penanganan perkara hukum, litigasi dan non litigasi.
- (2) Subbagian Pelayanan dan Konsultasi Hukum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan layanan, konsultasi, dan sosialisasi hukum serta peraturan perundang-undangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-18-

- (3) Subbagian Infomasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan, pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan serta produk hukum pada jaringan data informasi hukum.

Bagian Keenam
Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol

Pasal 67

Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang hubungan masyarakat, promosi, dukungan strategis pimpinan dan keprotokolan.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan promosi; dan
- c. Pelaksanaan dukungan strategis pimpinan dan protokol.

Pasal 69

Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol, terdiri atas:

- a. Bagian Hubungan Masyarakat;
- b. Bagian Promosi; dan
- c. Bagian Dukungan Strategis Pimpinan dan Protokol.

Pasal 70

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan komunikasi media dan antarlembaga, dokumentasi dan publikasi serta pengelolaan informasi publik.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan hubungan media dan antarlembaga;
- b. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi; dan
- c. Pelaksanaan urusan pengelolaan informasi publik dan kemasyarakatan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-19-

Pasal 72

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Komunikasi Media dan Antarlembaga;
- b. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Informasi Publik.

Pasal 73

- (1) Subbagian Hubungan Komunikasi Media dan Antarlembaga mempunyai tugas melakukan publikasi, publikasi dengan pariwisata di media massa, publikasi dengan konferensi pers dan pelaksanaan hubungan antarlembaga.
- (2) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan kegiatan dokumentasi, pengumpulan arsip dokumentasi, penyedia visual kegiatan Badan Pengusahaan Batam, videografi, penyiapan materi media sosial, papan reklame dan materi pendukung publikasi.
- (3) Subbagian Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi publik dan *website* serta kegiatan kemasyarakatan.

Pasal 74

Bagian Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan materi promosi dan media promosi serta pelaksanaan promosi.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bagian Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan urusan hubungan investor; dan
- b. Penyiapan urusan media promosi.

Pasal 76

Bagian Promosi terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Investor; dan
- b. Subbagian Media Promosi.

Pasal 77

- (1) Subbagian Hubungan Investor mempunyai tugas melakukan hubungan dengan para pemangku investasi dengan strategi promosi dan menjaring hambatan yang diterima para investor.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-20-

- (2) Subbagian Media Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan materi dan media promosi serta pelaksanaan promosi yang memiliki sasaran yang strategis.

Pasal 78

Bagian Dukungan Strategis Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan dukungan operasional pimpinan, protokol tamu dan pimpinan dilingkungan Badan Pengusahaan Batam.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bagian Dukungan Strategis Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan dukungan operasional pimpinan; dan
- b. Pelaksanaan urusan protokol.

Pasal 80

Bagian Dukungan Strategis Pimpinan dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Dukungan Strategis Pimpinan; dan
- b. Subbagian Protokol.

Pasal 81

- (1) Subbagian Dukungan Strategis Pimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program pimpinan, bahan rapat pimpinan, laporan dan tindak lanjut hasil rapat pimpinan serta koordinasi informasi antarpimpinan dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan Wakil Kepala dan Anggota serta tamu.

BAB III
DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 82

Deputi Bidang Kebijakan Strategis terdiri atas:

- a. Pusat Perencanaan Program Strategis;
- b. Pusat Harmonisasi Kebijakan; dan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-21-

- c. Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Bagian Kedua
Pusat Perencanaan Program Strategis

Pasal 83

Pusat Perencanaan Program Strategis mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang perencanaan program strategis.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pusat Perencanaan Program Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan analisa program di bidang Ekonomi Makro dan Sektor Strategis;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program di bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan;
- c. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program di bidang Perhubungan dan Lingkungan; dan
- d. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program di bidang Program Pembangunan.

Pasal 85

Pusat Perencanaan Program Strategis terdiri atas:

- a. Bidang Analisa Ekonomi Makro dan Sektor Strategis;
- b. Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan;
- c. Bidang Perencanaan Perhubungan dan Lingkungan; dan
- d. Bidang Perencanaan Program Pembangunan.

Pasal 86

Bidang Analisa Ekonomi Makro dan Sektor Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program di bidang Analisa Ekonomi Makro dan Analisa Sektor Strategis.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bidang Analisa Ekonomi Makro dan Sektor Strategis menyelenggarakan fungsi:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-22-

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program di bidang ekonomi makro; dan
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Tahunan, dan perencanaan pembiayaan program.

Pasal 88

Bidang Analisa Ekonomi Makro dan Sektor Strategis terdiri atas:

- a. Subbidang Analisa Ekonomi Makro; dan
- b. Subbidang Analisa Sektor Strategis.

Pasal 89

- (1) Subbidang Analisa Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program di bidang ekonomi makro.
- (2) Subbidang Analisa Sektor Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan Rencana Program, Rencana Strategis, Rencana Kerja tahunan dan perencanaan pembiayaan program.

Pasal 90

Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program di bidang tata bangunan dan kota, pengembangan wilayah, dan pemetaan serta monitoring bangunan asset dan umum.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program tata bangunan dan Kota;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan pengembangan wilayah; dan
- c. Penyiapan bahan penyusunan pemetaan dan monitoring bangunan aset dan umum.

Pasal 92

Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan, terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Tata Bangunan dan Kota;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-23-

- b. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah; dan
- c. Subbidang Pemetaan dan Monitoring Bangunan Asset dan Umum.

Pasal 93

- (1) Subbidang Perencanaan Tata Bangunan dan Kota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana tata guna bangunan, panduan fatwa planologi, perencanaan bangunan serta perencanaan sarana dan prasarana utilitas sebagai pedoman pembuatan fatwa planologi, keterangan rencana kota serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tata guna bangunan serta penyiapan kajian, penyusunan, rencana elemen dasar pembentuk estetika kota, bentuk bangunan, penataan pertamanan dan sinkronisasi pengembangan fasilitas penataan kota, konsep pembangunan kota yang berorientasi moda transportasi dan ramah lingkungan.
- (2) Subbidang Perencanaan Kebijakan dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruang, regulasi rencana tata ruang, perumusan teknis tata ruang, perencanaan pemetaan, rekomendasi pengembangan dan perubahan tata ruang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam evaluasi dan pembangunan kembali wilayah serta pembuatan rencana tapak pedoman pengalokasian lahan.
- (3) Subbidang Pemetaan dan Monitoring Bangunan Asset dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pemetaan dan system informasi wilayah, perencanaan wilayah, dan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan pembangunan di bidang pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan perizinan yang telah diterbitkan serta melakukan perencanaan dan perancangan aset, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di perencanaan tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 94

Bidang Perencanaan Perhubungan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program perhubungan dan transportasi intermoda serta lingkungan sarana utilitas.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 94, Bidang Perencanaan Perhubungan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program perhubungan dan transportasi intermoda; dan
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan lingkungan dan sarana utilitas.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-24-

Pasal 96

Bidang Perencanaan Perhubungan dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Perhubungan; dan
- b. Subbidang Perencanaan Lingkungan.

Pasal 97

- (1) Subbidang Perencanaan Perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program di bidang prasarana jalan, jembatan, rel kereta api, dan bangunan pelengkap lainnya, Rencana Induk Pelabuhan Batam dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, sinkronisasi pengembangan dermaga, terminal, ponton, peralatan navigasi, pengerukan dan bangunan pelengkap lainnya serta penyusunan Rencana Induk Bandara Hang Nadim, Aerotropolis/Aeromaritropolis, prasarana dan sarana Bandara Hang Nadim, penyusunan sistem transportasi intermoda yang mengintegrasikan angkutan darat, laut dan udara untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas kegiatan logistik dan distribusi.
- (2) Subbidang Perencanaan lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program di bidang utilitas air baku dan sanitasi, rencana utilitas energi dan telekomunikasi, pemantauan dan evaluasi, pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sarana utilitas, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pertamanan dan penghijauan serta evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program kegiatan pembangunan di bidang perencanaan lingkungan.

Pasal 98

Bidang Perencanaan Program Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan perencanaan program dan monitoring dan evaluasi pembangunan.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Bidang Perencanaan Program Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program pembangunan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan materi rapat dengar pendapat; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan monitoring dan evaluasi program pembangunan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-25-

Pasal 100

Bidang Perencanaan Program Pembangunan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Program; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan.

Pasal 101

- (1) Subbidang Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan program pembangunan dan koordinasi dengan Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran terkait alokasi pendanaan serta penyiapan materi bahan rapat dengar pendapat.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan monitoring dan evaluasi program pembangunan, sasaran strategis organisasi dan penyiapan pelaksanaan program kegiatan seluruh unit.

Bagian Ketiga
Pusat Harmonisasi Kebijakan

Pasal 102

Pusat Harmonisasi Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang harmonisasi kebijakan.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pusat Harmonisasi Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi pentarifan;
- b. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan Penelitian dan Sinkronisasi Kebijakan; dan
- c. Pengelolaan teknologi Informasi.

Pasal 104

Pusat Harmonisasi Kebijakan terdiri atas:

- a. Bidang Pentarifan;
- b. Bidang Penelitian dan Sinkronisasi Kebijakan; dan
- c. Bidang Teknologi Informasi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-26-

Pasal 105

Bidang Pentarifan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi pentarifan.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Bidang Pentarifan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan perumusan tarif layanan dan perusahaan; dan
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang monitoring dan evaluasi tarif layanan dan perusahaan.

Pasal 107

Bidang Pentarifan, terdiri atas:

- a. Subbidang Perumusan Tarif; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Tarif.

Pasal 108

- (1) Subbidang Perumusan Tarif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan perumusan tarif layanan dan perusahaan.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang monitoring dan evaluasi tarif layanan dan perusahaan.

Pasal 109

Bidang Penelitian dan Sinkronisasi Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan sinkronisasi kebijakan.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Bidang Penelitian dan Sinkronisasi Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan program penelitian; dan
- b. Pelaksanaan sinkronisasi dan evaluasi kebijakan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-27-

Pasal 111

Bidang Penelitian dan Sinkronisasi Kebijakan terdiri atas:

- a. Subbidang Penelitian; dan
- b. Subbidang Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan.

Pasal 112

- (1) Subbidang Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan program penelitian, penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta survei hasil kepuasan masyarakat.
- (2) Subbidang Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan.

Pasal 113

Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan jaringan dan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, pengelolaan dan penyajian sistem informasi serta rencana tata kelola teknologi informasi.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bidang Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan jaringan dan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;
- b. Pengelolaan dan penyajian sistem informasi; dan
- c. Penyiapan bahan tata kelola teknologi informasi.

Pasal 115

Bidang Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Jaringan dan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;
- b. Subbidang Pengelolaan dan Penyajian Sistem Informasi; dan
- c. Subbidang Tata Kelola Teknologi Informasi.

Pasal 116

- (1) Subbidang Pengelolaan Jaringan dan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi melakukan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan, *server*, *storage* dan integrasi data.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-28-

- (2) Subbidang Pengelolaan dan Penyajian Sistem Informasi melakukan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data serta penyajian sistem informasi.
- (3) Subbidang Tata Kelola Teknologi Informasi melakukan penyiapan tata kelola teknologi Informasi serta pengendalian pemenuhan teknologi informasi.

Bagian Keempat

Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 117

Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pengembangan kawasan bebas Batam dan kawasan ekonomi khusus.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kawasan Ekonomi Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan usaha dan kerja sama usaha;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan kawasan ekonomi khusus; dan
- c. Penyiapan dan penyusunan koordinasi dan kebijakan di bidang rencana fasilitas dan kemudahan.

Pasal 119

Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kawasan Ekonomi Khusus terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Usaha;
- b. Bidang Fasilitas dan Kemudahan; dan
- c. Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 120

Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan portofolio usaha, kajian rencana asset, lahan, skema kerja sama dan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang kerja sama usaha.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-29-

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan portofolio usaha, kajian rencana asset, lahan, dan skema kerja sama; dan
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang Kerja Sama Usaha.

Pasal 122

Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Usaha terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Usaha; dan
- b. Subbidang Kerjasama Usaha.

Pasal 123

- (1) Subbidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan portofolio usaha, bahan promosi peluang investasi, kajian rencana pengembangan aset dan lahan aset barang milik negara.
- (2) Subbidang Kerja Sama Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen skema kerja sama, pemilihan mitra dan perjanjian kerja sama serta evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama.

Pasal 124

Bidang Fasilitas dan Kemudahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan kajian daya saing dan pengembangan daya saing.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Bidang Fasilitas dan Kemudahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kajian di bidang insentif fiskal dan non fiskal dan pasokan bahan kebutuhan pokok; dan
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kajian di bidang ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan ketahanan energi serta produktivitas tenaga kerja.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-30-

Pasal 126

Bidang Fasilitas dan Kemudahan terdiri atas:

- a. Subbidang Kajian Daya Saing; dan
- b. Subbidang Ketersediaan Sumber Daya Strategis.

Pasal 127

- (1) Subbidang Kajian Daya Saing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kajian rekomendasi mengenai kebijakan insentif fiskal dan non fiskal, kuota keluar masuk barang industri dan konsumsi, manajemen rantai pasok industri.
- (2) Subbidang Ketersediaan Sumber Daya Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kajian di bidang ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan ketahanan energi serta produktivitas tenaga kerja.

Pasal 128

Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kelembagaan, pengembangan dan hubungan kerjasama kawasan ekonomi khusus.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rekomendasi transformasi kelembagaan kawasan ekonomi khusus; dan
- b. Penyiapan dan penyusunan pengembangan dan hubungan kerja sama kawasan ekonomi khusus.

Pasal 130

Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus terdiri atas:

- a. Subbidang Kelembagaan; dan
- b. Subbidang Pengembangan dan Hubungan Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 131

- (1) Subbidang Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan rekomendasi transformasi kelembagaan kawasan ekonomi khusus.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-31-

- (2) Subbidang Pengembangan dan Hubungan Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai tugas perencanaan, pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan rekomendasi kebijakan kemudahan perizinan dan fasilitas perpajakan, sektor industri unggulan manufaktur dan jasa, bahan promosi dan perencanaan strategis peningkatan investasi serta perumusan program pengembangan vokasi dan usaha ekonomi kreatif di Kawasan Ekonomi Khusus.

BAB IV DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN DAN INVESTASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 132

Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi terdiri atas:

- a. Direktorat Pengelolaan Lahan;
- b. Direktorat Infrastruktur Kawasan;
- c. Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal; dan
- d. Direktorat Pengamanan Aset.

Bagian Kedua Direktorat Pengelolaan Lahan

Pasal 133

Direktorat Pengelolaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pengelolaan lahan.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Direktorat Pengelolaan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan pengadaan dan pengalokasian lahan;
- b. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pengawasan penggunaan lahan;
- c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan dan informasi lahan; dan
- d. Penyiapan pelaksanaan hak atas lahan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-32-

Pasal 135

Direktorat Pengelolaan Lahan terdiri atas :

- a. Subdirektorat Pengadaan dan Pengalokasian Lahan ;
- b. Subdirektorat Evaluasi dan Pengawasan Penggunaan Lahan;
- c. Subdirektorat Pelayanan dan Informasi Lahan; dan
- d. Subdirektorat Hak Atas Lahan.

Pasal 136

Subdirektorat Pengadaan dan Pengalokasian Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan tata guna lahan, pengadaan dan pengalokasian lahan serta pengukuran dan tata batas lahan.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Subdirektorat Pengadaan dan Pengalokasian Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan penyelesaian administrasi alokasi lahan pemukiman, penataan lahan pemukiman dan penerbitan faktur Uang Wajib Tahunan alokasi lahan penataan pemukiman;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembebasan lahan, penyiapan administrasi pengadaan tanah, pengusulan pendaftaran sertifikat hak pengelolaan, penyiapan administrasi dokumen alokasi lahan, penerbitan faktur koreksi peruntukan dan penerbitan faktur Uang Wajib Tahunan alokasi lahan; dan
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengukuran lahan, penyiapan gambar penetapan lokasi, pendataan tata batas lahan serta penerbitan faktur pengukuran, faktur administrasi revisi gambar penetapan lokasi dan faktur pecah atau gabung gambar penetapan lokasi secara manual.

Pasal 138

Subdirektorat Pengadaan dan Pengalokasian Lahan terdiri atas :

- a. Seksi Tata Guna Lahan;
- b. Seksi Pengadaan dan Pengalokasian Lahan; dan
- c. Seksi Pengukuran dan Tata Batas Lahan.

Pasal 139

- (1) Seksi Tata Guna Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian administrasi alokasi lahan pemukiman, penataan lahan pemukiman dan penerbitan faktur Uang Wajib Tahunan alokasi lahan penataan pemukiman.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-33-

- (2) Seksi Pengadaan dan Pengalokasian Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembebasan lahan, penyiapan administrasi pengadaan tanah, pengusulan pendaftaran sertifikat hak pengelolaan, penyiapan administrasi dokumen alokasi lahan, penerbitan faktur koreksi peruntukan dan penerbitan faktur Uang Wajib Tahunan alokasi lahan.
- (3) Seksi Pengukuran dan Tata Batas Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengukuran lahan, penyiapan gambar penetapan lokasi, pendataan tata batas lahan serta penerbitan faktur pengukuran, faktur administrasi revisi gambar penetapan lokasi dan faktur pecah atau gabung gambar penetapan lokasi secara manual.

Pasal 140

Subdirektorat Evaluasi dan Pengawasan Penggunaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan evaluasi penggunaan lahan dan pengawasan penggunaan lahan.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Subdirektorat Evaluasi dan Pengawasan Penggunaan Lahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kelengkapan dan keabsahan dokumen alokasi lahan dan dokumen pendukung lainnya dan pengawasan penyelesaian pengurusan dokumen penggunaan lahan, serta penerbitan faktur uang wajib tahunan perpanjangan atau pembaharuan dan faktur denda keterlambatan pembayaran uang wajib tahunan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi penggunaan lahan dan pengawasan terhadap penggunaan dan pembangunan lahan; dan
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penerbitan surat peringatan, surat pembatalan atas hasil evaluasi penggunaan lahan dan penerbitan surat peringatan atau pembatalan atas hasil pengawasan penggunaan lahan.

Pasal 142

Subdirektorat Evaluasi dan Pengawasan Penggunaan Lahan terdiri atas :

- a. Seksi Evaluasi Penggunaan Lahan;
- b. Seksi Pengawasan Penggunaan Lahan; dan
- c. Seksi Penataan Penggunaan Lahan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-34-

Pasal 143

- (1) Seksi Evaluasi Penggunaan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kelengkapan dan keabsahan dokumen alokasi lahan dan dokumen pendukung lainnya dan pengawasan penyelesaian pengurusan dokumen penggunaan lahan, serta penerbitan faktur uang wajib tahunan perpanjangan atau pembaharuan dan faktur denda keterlambatan pembayaran uang wajib tahunan.
- (2) Seksi Pengawasan Penggunaan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi penggunaan lahan dan pengawasan terhadap penggunaan dan pembangunan lahan.
- (3) Seksi Penataan Penggunaan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerbitan surat peringatan, surat pembatalan atas hasil evaluasi penggunaan lahan dan penerbitan surat peringatan atau pembatalan atas hasil pengawasan penggunaan lahan.

Pasal 144

Subdirektorat Pelayanan dan Informasi Lahan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi lahan, pengelolaan dokumen lahan dan teknologi dan data lahan.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Subdirektorat Pelayanan dan Informasi Lahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan layanan informasi lahan, penanganan keluhan, ketatausahaan, perlengkapan dan operasional kantor;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberkasan, penataan, penyimpanan, dan alih media serta melaksanakan layanan arsip lahan; dan
- c. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan aplikasi sistem informasi lahan, infrastruktur jaringan kebutuhan sistem layanan lahan serta pengelolaan aplikasi dan penyediaan data layanan lahan.

Pasal 146

Subdirektorat Pelayanan dan Informasi Lahan terdiri atas :

- a. Seksi Pelayanan Informasi Lahan;
- b. Seksi Pengelolaan Dokumen Lahan; dan
- c. Seksi Teknologi dan Data Lahan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-35-

Pasal 147

- (1) Seksi Pelayanan Informasi Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan layanan informasi lahan, penanganan keluhan, ketatausahaan, perlengkapan dan operasional kantor serta pengendalian, monitoring dan pembatalan faktur lahan.
- (2) Seksi Pengelolaan Dokumen Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberkasan, penataan, penyimpanan, dan alih media serta melaksanakan layanan arsip lahan.
- (3) Seksi Teknologi dan Data Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan aplikasi sistem informasi lahan, infrastruktur jaringan kebutuhan sistem layanan lahan serta pengelolaan aplikasi dan penyediaan data layanan lahan.

Pasal 148

Subdirektorat Hak Atas Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penerbitan hak atas tanah, peralihan hak atas tanah dan penyiapan penyelesaian permasalahan lahan.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Subdirektorat Hak Atas Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan dokumen surat keputusan, dokumen perjanjian penggunaan lahan, dokumen addendum perjanjian penggunaan lahan, penyiapan dokumen perpanjangan perjanjian penggunaan lahan, balik nama perjanjian penggunaan lahan, dokumen pemecahan perjanjian penggunaan lahan, penerbitan rekomendasi hak atas tanah serta penerbitan faktur biaya administrasi rekomendasi hak atas tanah;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan legalisir dokumen, peralihan hak, penerbitan ijin hak tanggungan, endorsemen gambar penetapan lokasi, penerbitan salinan dokumen pengganti yang hilang dan rusak, penerbitan faktur biaya administrasi peralihan hak serta penerbitan biaya administrasi pengganti dokumen; dan
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data-data serta dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan pertanahan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-36-

Pasal 150

Subdirektorat Hak Atas Lahan terdiri atas :

- a. Seksi Penerbitan Hak Atas Tanah;
- b. Seksi Peralihan Hak Atas Tanah; dan
- c. Seksi Penyiapan Penyelesaian Permasalahan Lahan.

Pasal 151

- (1) Seksi Penerbitan Hak Atas Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dokumen surat keputusan, dokumen perjanjian penggunaan lahan, dokumen addendum perjanjian penggunaan lahan, penyiapan dokumen perpanjangan perjanjian penggunaan lahan, balik nama perjanjian penggunaan lahan, dokumen pemecahan perjanjian penggunaan lahan, penerbitan rekomendasi hak atas tanah serta penerbitan faktur biaya administrasi rekomendasi hak atas tanah.
- (2) Seksi Peralihan Hak Atas Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan legalisir dokumen, peralihan hak, penerbitan ijin hak tanggungan, endorsemen gambar penetapan lokasi, penerbitan salinan dokumen pengganti yang hilang dan rusak, penerbitan faktur biaya administrasi peralihan hak serta penerbitan biaya administrasi pengganti dokumen.
- (3) Seksi Penyiapan Penyelesaian Permasalahan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan data-data serta pengelolaan dokumen dalam penyelesaian permasalahan pertanahan.

**Bagian Ketiga
Direktorat Infrastruktur Kawasan**

Pasal 152

Direktorat Infrastruktur Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan gedung dan utilitas, pembangunan fasilitas wisata dan lingkungan hidup, pembangunan jalan dan jembatan serta pembangunan kepelabuhanan dan bandara.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Direktorat Infrastruktur Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan pembangunan gedung dan utilitas;
- b. Penyiapan pelaksanaan pembangunan fasilitas wisata dan lingkungan hidup;
- c. Penyiapan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan; dan
- d. Penyiapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan dan bandara.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-37-

Pasal 154

Direktorat Infrastruktur Kawasan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pembangunan Gedung dan Utilitas;
- b. Subdirektorat Pembangunan Fasilitas Wisata dan Lingkungan Hidup;
- c. Subdirektorat Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- d. Subdirektorat Pembangunan Kepelabuhanan dan Bandara.

Pasal 155

Subdirektorat Pembangunan Gedung dan Utilitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan dan pemeliharaan gedung serta pembangunan dan pemeliharaan utilitas.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Subdirektorat Pembangunan Gedung dan Utilitas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembangunan dan pemeliharaan gedung; dan
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembangunan dan pemeliharaan utilitas.

Pasal 157

Subdirektorat Pembangunan Gedung dan Utilitas terdiri atas :

- a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung; dan
- b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Utilitas.

Pasal 158

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan, penyusunan program dan rencana anggaran, pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan, standar dokumen pengadaan dan penyesuaian kontrak, evaluasi dan penetapan laik fungsi serta penyusunan studi kelayakan dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan gedung.
- (2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Utilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan utilitas, penyusunan program dan rencana anggaran, pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan, standar dokumen pengadaan dan penyesuaian kontrak, evaluasi dan penetapan laik fungsi,



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-38-

penyusunan studi kelayakan dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan utilitas serta penerbitan izin pematangan lahan.

Pasal 159

Subdirektorat Pembangunan Fasilitas Wisata dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan fasilitas wisata dan agribisnis serta pembangunan taman dan penghijauan.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Subdirektorat Pembangunan Fasilitas Wisata dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan pembangunan fasilitas wisata dan agribisnis;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan pembangunan taman dan penghijauan.

Pasal 161

Subdirektorat Pembangunan Fasilitas Wisata dan Lingkungan Hidup terdiri atas :

- a. Seksi Pembangunan Fasilitas Wisata dan Agribisnis; dan
- b. Seksi Pembangunan Taman dan Penghijauan.

Pasal 162

- (1) Seksi Pembangunan Fasilitas Wisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan, standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak, evaluasi dan penetapan laik fungsi serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan fasilitas dan penunjang destinasi wisata dan agribisnis.
- (2) Seksi Pembangunan Taman dan Penghijauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan, standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak, evaluasi dan penetapan laik fungsi, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan, penggunaan badan jalan, titik reklame, serta pemeliharaan taman dan penghijauan.

Pasal 163

Subdirektorat Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta pembangunan dan pemeliharaan jembatan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-39-

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Subdirektorat Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembangunan dan pemeliharaan jalan; dan
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembangunan dan pemeliharaan jembatan.

Pasal 165

Subdirektorat Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri atas:

- a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan; dan
- b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan.

Pasal 166

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan, standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak, evaluasi dan penetapan laik fungsi serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan jalan dan transportasi massal.
- (2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan, standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak, evaluasi dan penetapan laik fungsi serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan jembatan dan sarana penunjang.

Pasal 167

Subdirektorat Pembangunan Kepelabuhanan dan Bandara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan pelabuhan dan pembangunan bandara.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Subdirektorat Pembangunan Kepelabuhanan dan Bandara menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembangunan kepelabuhanan; dan
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembangunan bandara.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-40-

Pasal 169

Subdirektorat Pembangunan Kepelabuhanan dan Bandara terdiri atas :

- a. Seksi Pembangunan Pelabuhan; dan
- b. Seksi Pembangunan Bandara.

Pasal 170

- (1) Seksi Pembangunan Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan, standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak, evaluasi dan penetapan laik fungsi serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan kepelabuhanan dan sarana penunjang pelabuhan.
- (2) Seksi Pembangunan Bandara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan, standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak, evaluasi dan penetapan laik fungsi serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan bandara dan sarana penunjang bandara.

Bagian Keempat

Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal

Pasal 171

Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang layanan penanaman modal dan lalu lintas barang.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan layanan lalu lintas barang industri dan pengujian mutu;
- b. Penyiapan pelaksanaan layanan lalu lintas barang konsumsi;
- c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan penanaman modal; dan
- d. Penyiapan pengesahan dokumen perizinan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-41-

Pasal 173

Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal terdiri atas:

- a. Subdirektorat Industri ;
- b. Subdirektorat Perdagangan; dan
- c. Subdirektorat Pelayanan Penanaman Modal.

Pasal 174

Subdirektorat Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelayanan pemasukan dan pengeluaran barang industri, serta pelayanan pengujian mutu.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Subdirektorat Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan pemasukan barang industri;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan pengeluaran barang industri; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengujian mutu.

Pasal 176

Subdirektorat Industri terdiri atas :

- a. Seksi Pemasukan Barang Industri;
- b. Seksi Pengeluaran Barang Industri; dan
- c. Seksi Pengujian Mutu.

Pasal 177

- (1) Seksi Pemasukan Barang Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan pemasukan barang industri.
- (2) Seksi Pengeluaran Barang Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan pengeluaran barang industri.
- (3) Seksi Pengujian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian mutu standardisasi barang industri dan pengawasan lalu lintas barang.

Pasal 178

Subdirektorat Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelayanan pemasukan dan pengeluaran barang konsumsi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-42-

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Subdirektorat Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pemasukan barang konsumsi; dan
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengeluaran barang konsumsi.

Pasal 180

Subdirektorat Perdagangan terdiri atas :

- a. Seksi Pemasukan Barang; dan
- b. Seksi Pengeluaran Barang.

Pasal 181

- (1) Seksi Pemasukan Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan pemasukan dan pengawasan barang konsumsi.
- (2) Seksi Pengeluaran Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan pengeluaran dan pengawasan barang konsumsi.

Pasal 182

Subdirektorat Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelayanan perizinan penanaman modal, monitoring dan evaluasi penanaman modal serta kepatuhan penanaman modal.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Subdirektorat Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanaman modal; dan
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kepatuhan penanaman modal.

Pasal 184

Subdirektorat Pelayanan Penanaman Modal terdiri atas :

- a. Seksi Perizinan Penanaman Modal;
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal; dan
- c. Seksi Kepatuhan Penanaman Modal.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-43-

Pasal 185

- (1) Seksi Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian konsultasi dan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perizinan, identifikasi permasalahan, menyusun laporan data perkembangan realisasi penanaman modal asing (PMA).
- (3) Seksi Kepatuhan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan kepatuhan pelaksanaan perizinan penanaman modal, dan menyusun laporan pelaksanaan serta rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan kepatuhan.

Bagian Kelima
Direktorat Pengamanan Aset

Pasal 186

Direktorat Pengamanan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan pengamanan lingkungan dan hutan, pengamanan aset dan obyek vital serta mitigasi dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Direktorat Pengamanan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan pengamanan lingkungan dan hutan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pengamanan aset dan obyek vital; dan
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 188

Direktorat Pengamanan Aset terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengamanan Lingkungan dan Hutan;
- b. Subdirektorat Pengamanan Aset dan Obyek Vital; dan
- c. Subdirektorat Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran.

Pasal 189

Subdirektorat Pengamanan Lingkungan dan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan patroli dan pengamanan lingkungan serta patroli dan pengamanan hutan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-44-

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Subdirektorat Pengamanan Lingkungan dan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan patroli dan pengamanan lingkungan; dan
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan patroli dan pengamanan hutan.

Pasal 191

Subdit Pengamanan Lingkungan dan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Patroli dan Pengamanan Lingkungan; dan
- b. Seksi Patroli dan Pengamanan Hutan.

Pasal 192

- (1) Seksi Patroli dan Pengamanan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan patroli, pengawasan, penindakan, pengamanan lingkungan, serta membantu pelaksanaan ketertiban pelaksanaan ketentuan perizinan dan penindakan di lapangan, pencegahan ancaman gangguan kerusakan kawasan dan lingkungan di wilayah kerja BP Batam.
- (2) Seksi Patroli dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan patroli, penyuluhan, pengawasan, penindakan, pengamanan hutan, serta pencegahan ancaman gangguan kerusakan hutan dan lingkungan di wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam.

Pasal 193

Subdirektorat Pengamanan Aset dan Obyek Vital mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengamanan bangunan aset serta koordinasi pengamanan obyek vital.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Subdirektorat Pengamanan Aset dan Obyek Vital menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan pengamanan asset dan instalasi; dan
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pengamanan obyek vital.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-45-

Pasal 195

Subdirektorat Pengamanan Aset dan Obyek Vital terdiri atas :

- a. Seksi Pengamanan Aset dan Instalasi; dan
- b. Seksi Pengamanan Obyek Vital.

Pasal 196

- (1) Seksi Pengamanan Aset dan Instalasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan patroli, pengawasan, penjagaan dan pengamanan terhadap aset, bangunan, instalasi, fasilitas dan material logistik, kegiatan di dalam fasilitas Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Seksi Pengamanan Obyek Vital mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan patroli, pengawasan, penjagaan dan pengamanan terhadap obyek vital antara lain hutan lindung Area Tangkapan Air dan Waduk, Gedung Informasi Teknologi Centre, pelabuhan, bandar udara dan kawasan khusus Badan Pengusahaan Batam.

Pasal 197

Subdirektorat Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bimbingan dan mitigasi serta penanggulangan dan penyelamatan.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Subdirektorat Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan dan mitigasi; dan
- b. Penyiapan bahan Pelaksanaan penanggulangan dan penyelamatan.

Pasal 199

Subdirektorat Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran terdiri atas:

- a. Seksi Penyuluhan dan Mitigasi; dan
- b. Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan.

Pasal 200

- (1) Seksi Penyuluhan dan Mitigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan pemberian sertifikasi kelaikan sistem penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-46-

- (2) Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan bencana lainnya serta tindakan pemadaman kebakaran.

BAB V DEPUTI BIDANG PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 201

Deputi Bidang Pengusahaan terdiri atas:

- a. Direktorat Restrukturisasi;
- b. Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Resiko; dan
- c. Direktorat Evaluasi dan Pengendalian.

Bagian Kedua Direktorat Restrukturisasi

Pasal 202

Direktorat Restrukturisasi mempunyai tugas melaksanakan rumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang analisis strategi restrukturisasi unit usaha dan budaya unit usaha.

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Direktorat Restrukturisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan penyusunan kajian dan rekomendasi serta pembinaan unit usaha di bidang strategi restrukturisasi unit usaha;
- b. Penyiapan penyusunan kajian dan rekomendasi serta pembinaan di bidang budaya unit usaha;
- c. Penyiapan penyusunan kontrak kinerja dan penetapan target pendapatan unit usaha;
- d. Penyiapan penyusunan tata kelola kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan layanan pengadaan sendiri;
- e. Penyiapan penyusunan standar pelayanan minimal unit usaha; dan
- f. Penyiapan penyusunan dan kompilasi indikator kinerja utama unit usaha.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-47-

Pasal 204

Direktorat Restrukturisasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Analisis Strategi Restrukturisasi Unit Usaha; dan
- b. Subdirektorat Budaya Unit Usaha.

Pasal 205

Subdirektorat Analisis Strategi Restrukturisasi Unit Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kajian dan rekomendasi serta pembinaan unit usaha di bidang program unit usaha dan standar layanan.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Subdirektorat Analisis Strategi Restrukturisasi Unit Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kajian dan rekomendasi serta pembinaan unit usaha di bidang perumusan usaha, struktur organisasi serta tata laksanaanya; dan
- b. Penyiapan bahan penyusunan kajian dan rekomendasi serta pembinaan unit usaha di bidang standar layanan unit usaha.

Pasal 207

Subdirektorat Budaya Unit Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kajian dan rekomendasi serta pembinaan unit usaha di bidang budaya usaha.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat Budaya Unit Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kajian dan rekomendasi serta pembinaan unit usaha di bidang pelaksanaan penyiapan, pengolahan dan penyajian nilai-nilai dan tatanan budaya korporasi, serta penyusunan dan pelaksanaan program reformasi birokrasi unit usaha dan pelaksanaan transformasi budaya (*change management*) unit usaha; dan
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan nilai-nilai dan tatanan budaya korporasi dalam perilaku, serta penyusunan dan pelaksanaan program peningkatan budaya usaha korporasi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-48-

Bagian Ketiga
Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko

Pasal 209

Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan rumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang analisis strategi peningkatan kinerja dan inisiatif strategi serta manajemen risiko.

Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kajian dan rekomendasi serta pembinaan unit usaha di bidang peningkatan kinerja;
- b. Penyiapan dan penyusunan bahan penilaian kinerja unit usaha;
- c. Penyusunan bahan pencatatan dan pelaporan aset pengelolaan unit usaha; dan
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kajian dan rekomendasi serta pembinaan unit usaha di bidang inisiatif strategi dan manajemen risiko.

Pasal 211

Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko terdiri atas:

- a. Subdirektorat Analisis Kinerja Strategi Peningkatan Kinerja; dan
- b. Subdirektorat Inisiatif Strategi dan Manajemen Risiko.

Pasal 212

Subdirektorat Analisis Kinerja Strategi Peningkatan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan usaha dan standar layanan serta evaluasi kinerja Unit Usaha.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Subdirektorat Analisis Kinerja Strategi Peningkatan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kajian dan rekomendasi serta pembinaan unit usaha di bidang perencanaan kegiatan tata kelola kinerja, prosedur pelayanan, penetapan standar pelayanan minimal, penetapan kinerja dan penyusunan rencana bisnis anggaran unit usahadan pengukuran indeks kinerja utama; dan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-49-

- b. Penyiapan bahan penyusunan kajian dan rekomendasi serta pembinaan unit usaha di bidang perencanaan kegiatan pengembangan kapasitas dan pemenuhan kualifikasi sumber daya manusia, kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan.

Pasal 214

Subdirektorat Inisiatif Strategi dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kajian dan rekomendasi serta pembinaan unit usaha di bidang penyusunan inisiatif strategi dan pengelolaan manajemen risiko.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subdirektorat Inisiatif Strategi dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kajian dan rekomendasi inisiatif strategi unit usaha untuk meningkatkan kinerja; dan
- b. Penyusunan kajian manajemen resiko atas inisiatif strategi dan berbagai kegiatan unit usaha.

Bagian Keempat
Direktorat Evaluasi dan Pengendalian

Pasal 216

Direktorat Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perusahaan bidang perhubungan dan kerjasama perusahaan.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Direktorat Evaluasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kajian rekomendasi pembinaan dan pengendalian perusahaan bidang perhubungan;
- b. Penyiapan pemberian perizinan atas fungsi otoritas yang dilimpahkan dari Kementerian terkait dalam hal pengaturan di wilayah kerja perhubungan laut dan perhubungan udara;
- c. Penyiapan penyusunan kajian dan evaluasi tarif layanan;
- d. Penyiapan penyusunan bahan koordinasi pengembangan pelabuhan dan bandar udara sesuai rencana induk pelabuhan dan bandar udara; dan
- e. Penyiapan penyusunan kajian dan pemberian konsesi kerjasama dibidang usaha perhubungan laut dan perhubungan udara pada unit usaha.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-50-

Pasal 218

Direktorat Evaluasi dan Pengendalian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Evaluasi dan Pengendalian Pengusahaan Otoritas; dan
- b. Subdirektorat Evaluasi dan Pengendalian Kerja Sama Pengusahaan.

Pasal 219

Subdirektorat Evaluasi dan Pengendalian Pengusahaan Otoritas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kajian dan rekomendasi serta pembinaan unit usaha di bidang evaluasi dan pengendalian serta pemberian perizinan atas fungsi otoritas yang dilimpahkan dari Kementerian terkait dalam hal pengaturan di wilayah kerja perhubungan laut dan bandar udara.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Subdirektorat Evaluasi dan Pengendalian Pengusahaan Otoritas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kajian dan rekomendasi serta pembinaan unit usaha di bidang pelaksanaan urusan evaluasi dan pengendalian pengusahaan laut;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kajian dan rekomendasi serta pembinaan unit usaha di bidang pelaksanaan urusan evaluasi dan pengendalian pengusahaan bandar udara; dan
- c. Penyiapan bahan pemberian perizinan atas fungsi otoritas yang dilimpahkan dari Kementerian terkait dalam hal pengaturan di wilayah kerja perhubungan laut dan bandar udara.

Pasal 221

Subdirektorat Evaluasi dan Pengendalian Kerja Sama Pengusahaan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan berbagai kerja sama pengusahaan dengan pihak ketiga.

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 221, Subdirektorat Evaluasi dan Pengendalian Kerja Sama Pengusahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Evaluasi atas pelaksanaan kontrak kerja sama pengusahaan dengan pihak ketiga;
- b. Menyusun rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan kontrak kerja sama pengusahaan; dan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-51-

- c. Memastikan terlaksananya rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan kontrak kerja sama perusahaan.

BAB VI KANTOR PERWAKILAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 223

- (1) Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif berada dibawah pembinaan Deputy Bidang Administrasi dan Keuangan.
- (2) Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam dipimpin oleh Kepala Kantor.

Pasal 224

Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas melaksanakan perwakilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Batam .

Pasal 225

Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan urusan umum; dan
- b. Pelaksanaan urusan hubungan antar lembaga dan hubungan masyarakat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 226

Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 227

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-52-

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
- c. Pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 229

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Keuangan.

Pasal 230

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan urusan kepegawaian serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan perlengkapan kerumahtanggaan dan penatausahaan aset serta pengelolaan aset Kuningan Guest House.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan-

Pasal 231

Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan antar lembaga, hubungan masyarakat, keprotokolan dan promosi.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan hubungan antar lembaga;
- b. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
- c. Pelaksanaan urusan informasi dan promosi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-53-

Pasal 233

Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Promosi terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Antar Lembaga;
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
- c. Subbagian Informasi dan Promosi.

Pasal 234

- (1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan urusan hubungan antar kementerian lembaga dan non kementerian lembaga.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan.
- (3) Subbagian Informasi dan Promosi mempunyai tugas melakukan urusan pemutakhiran data informasi dan dukungan promosi yang dilakukan unit kerja Badan Pengusahaan Batam.

BAB VII

UNIT LAYANAN TERPADU BADAN PENGUSAHAAN BATAM

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 235

- (1) Unit Layanan Terpadu Badan Pengusahaan Batam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal.
- (2) Unit Layanan Terpadu Badan Pengusahaan Batam dipimpin oleh Kepala Unit.

Pasal 236

Unit Layanan Terpadu Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Unit Layanan Terpadu Badan Pengusahaan Batam menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan informasi, penanganan keluhan dan layanan depan, dan pelayanan dokumen lahan; dan
- b. Pelayanan perizinan lalu lintas barang dan lainnya;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-54-

- c. Pengelolaan administrasi dan fasilitas sarana dan prasarana; dan
- d. Penyusunan evaluasi dan pelaporan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 238

Unit Layanan Terpadu Badan Pengusahaan Batam terdiri atas:

- a. Seksi Perizinan Lahan; dan
- b. Seksi Perizinan Lalu Lintas Barang dan Lainnya.

Pasal 239

- (1) Seksi Perizinan Lahan mempunyai tugas melakukan layanan informasi, penanganan keluhan dan melaksanakan layanan depan pelayanan dokumen lahan.
- (2) Seksi Perizinan Lalu Lintas Barang dan Lainnya mempunyai tugas melakukan layanan penerimaan dokumen permohonan perizinan, bantuan akses layanan, layanan prioritas, konsultasi umum perizinan dan klinik berusaha, pengelolaan pengaduan, verifikasi pengaduan, fasilitasi penyelesaian pelayanan pengaduan, penerbitan berbagai bentuk perizinan dan non perizinan, menyusun laporan kinerja umum, penyusunan program kerja dan anggaran, kegiatan administrasi dan dokumentasi, kearsipan, serta penyiapan dan kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana.

**BAB VIII
SATUAN PEMERIKSAAN INTERN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 240

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengusahaan.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh Kepala.

Pasal 241

Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Badan Pengusahaan Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-55-

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 241, Satuan Pemeriksaan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- b. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- c. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. Pelaksanaan administrasi Satuan Pemeriksaan Intern; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 243

Satuan Pemeriksaan Intern terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 244

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pemeriksaan Intern.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan evaluasi pemeriksaan intern;
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;

Pasal 246

Bagian Administrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Umum.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-56-

Pasal 247

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan evaluasi program kerja pemeriksaan intern.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 248

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor pada Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas melakukan kegiatan Pengawasan Internal tugas dan fungsi pada Badan Pengusahaan Batam berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 249

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional Auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan atau ditunjuk oleh masing-masing Pejabat Tingkat II sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**BAB IX
TATA KERJA**

Pasal 250

Setiap satuan organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lingkungan Badan Pengusahaan Batam serta dengan instansi lain di luar Badan Pengusahaan Batam sesuai tugas masing-masing.

Pasal 251

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-57-

Pasal 252

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 253

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dan pejabat fungsional di lingkungan Badan Pengusahaan Batam wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara cepat, tepat dan akurat.

Pasal 254

Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 255

- (1) Para Direktur, Kepala Biro, Kepala Kantor, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern agar menyampaikan laporan secara berkala kepada masing-masing Deputi Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Para Kepala Subdirektorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi serta Kepala Subbagian agar menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing

Pasal 256

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 257

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas, dibantu kepala unit organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-58-

BAB X NOMENKLATUR DAN TINGKAT JABATAN

Pasal 258

- (1) Nomenklatur Biro dipimpin oleh Kepala Biro;
- (2) Nomenklatur Direktorat dipimpin oleh Direktur;
- (3) Nomenklatur Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat;
- (4) Nomenklatur Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan;
- (5) Nomenklatur Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.

Pasal 259

- (1) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala Kantor Perwakilan, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern merupakan Jabatan Tingkat II.a.
- (2) Kepala Subdirektorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Unit Pelayanan Terpadu merupakan Jabatan Tingkat III.a.
- (3) Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Tingkat IV.a.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 260

Bagan struktur organisasi Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 261

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengusahaan, di lingkungan Badan Pengusahaan Batam dapat dibentuk Unit Usaha yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Unit Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengusahaan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-59-

Pasal 262

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Batam dalam peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 263

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

- (1) Seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Badan Pengusahaan Batam berdasarkan Peraturan Kepala ini.
- (2) Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam tetap melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Batam sampai dengan terbentuknya jabatan dan diangkatnya pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Kepala ini.

Pasal 264

Seluruh Peraturan pelaksanaan dan penganggaran dari Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Dibawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2018, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-60-

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 265

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Dibawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berikut segala Peraturan Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 266

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

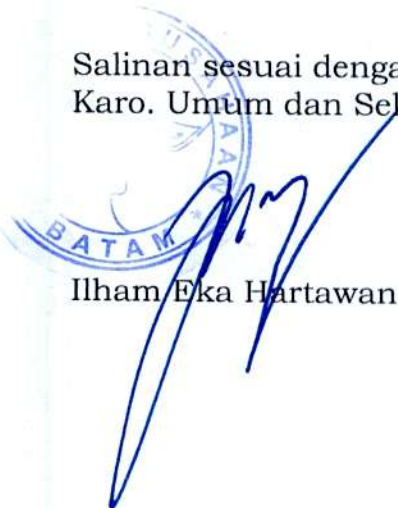
Ditetapkan di Batam
pada tanggal 23 Desember 2019

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd.

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,



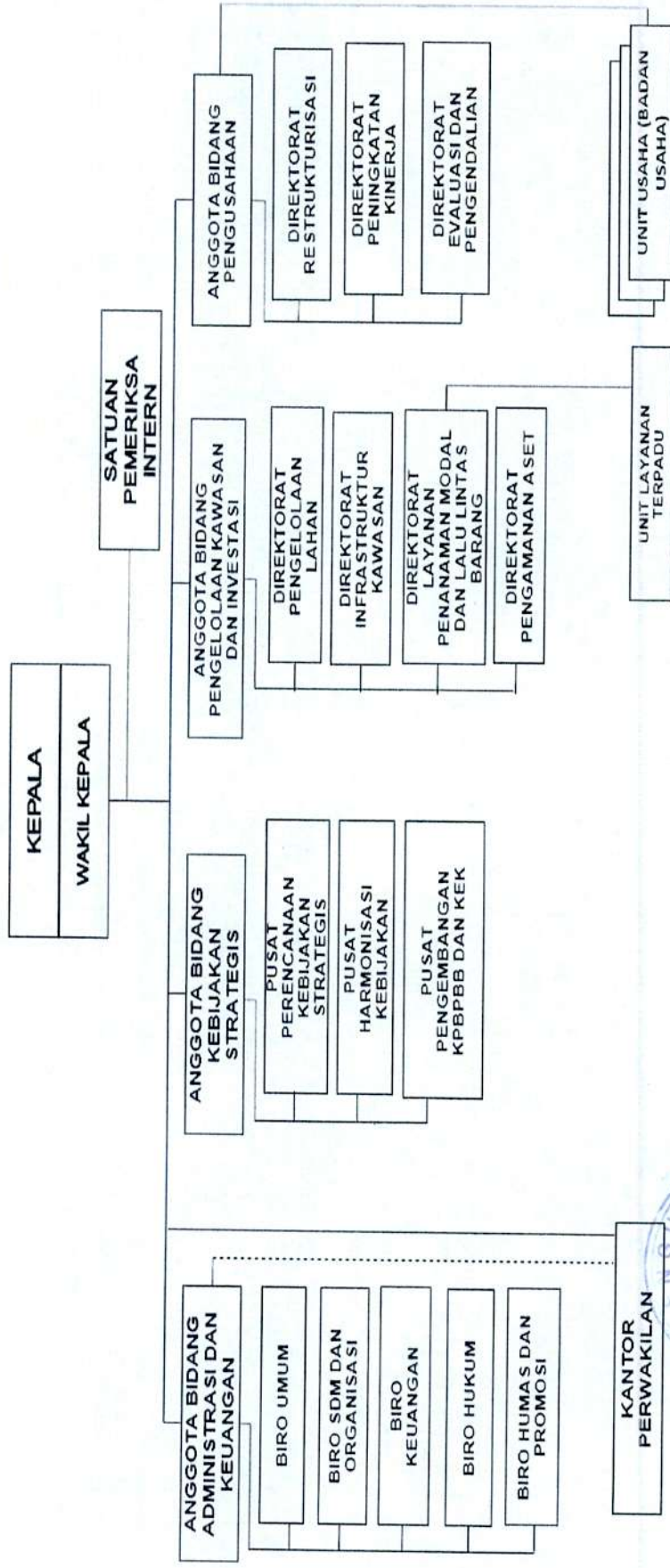
Ilham Eka Hartawan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGUSAHAAN BATAM



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

Ilham Eka Hartawan

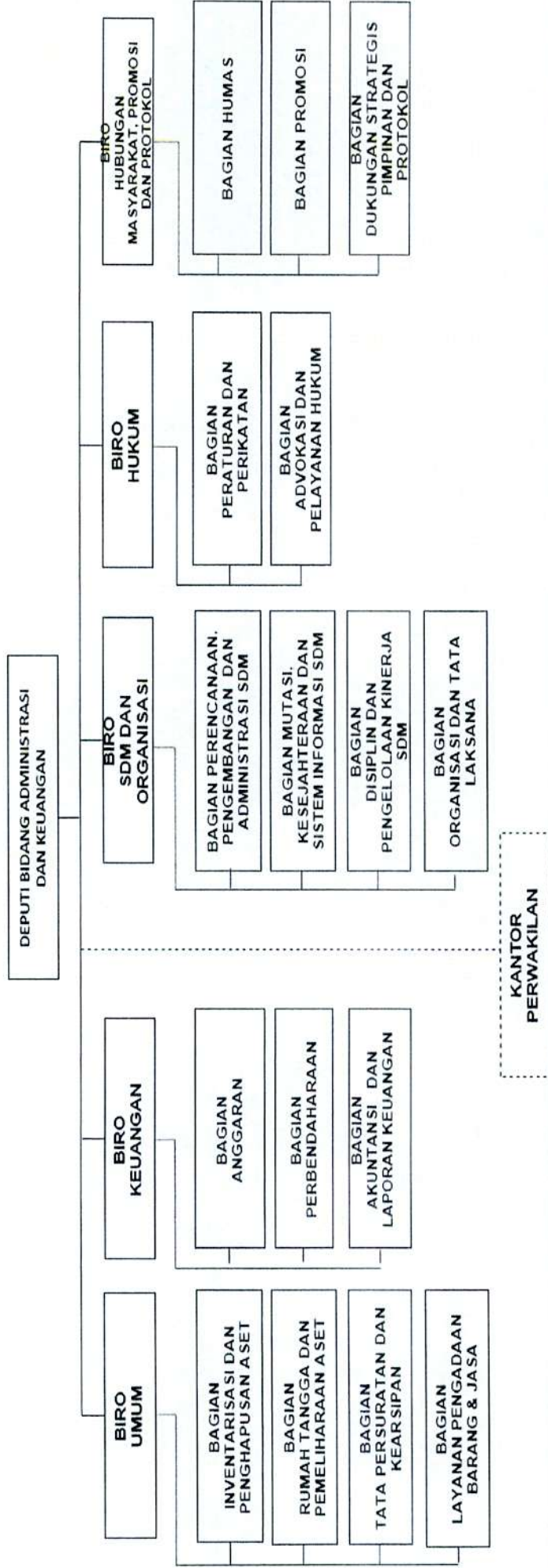
MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.

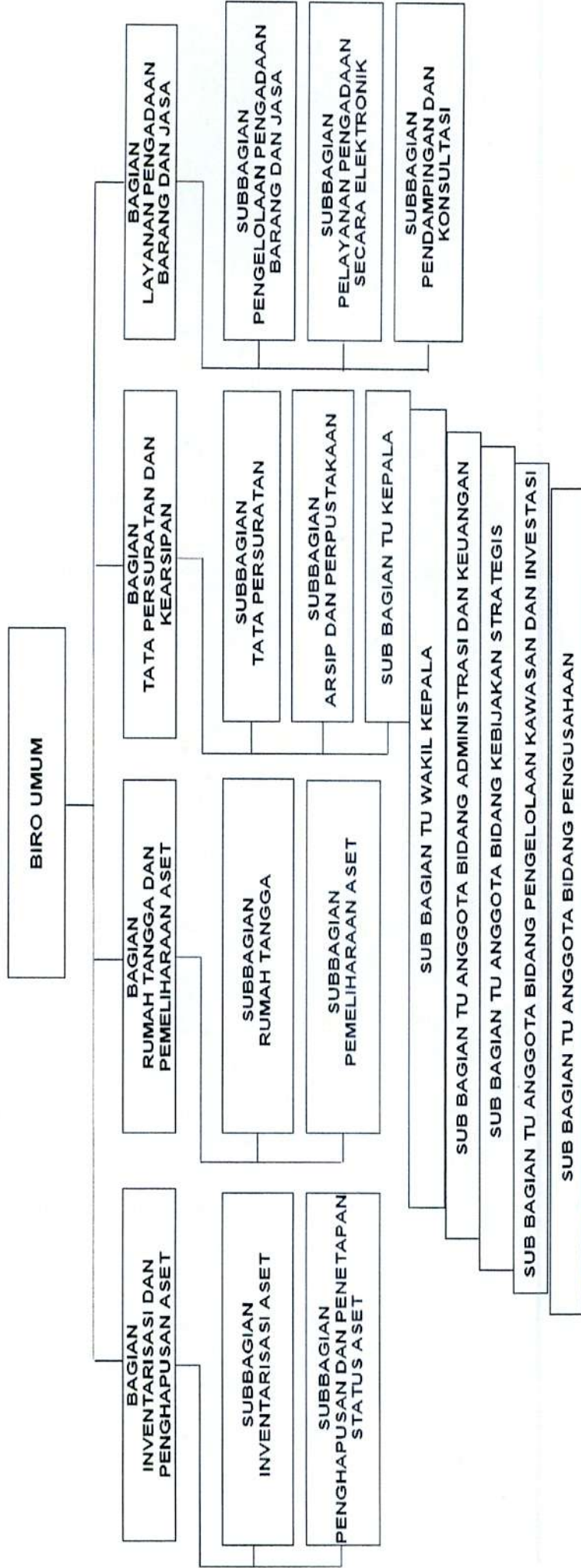
MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO UMUM**



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.

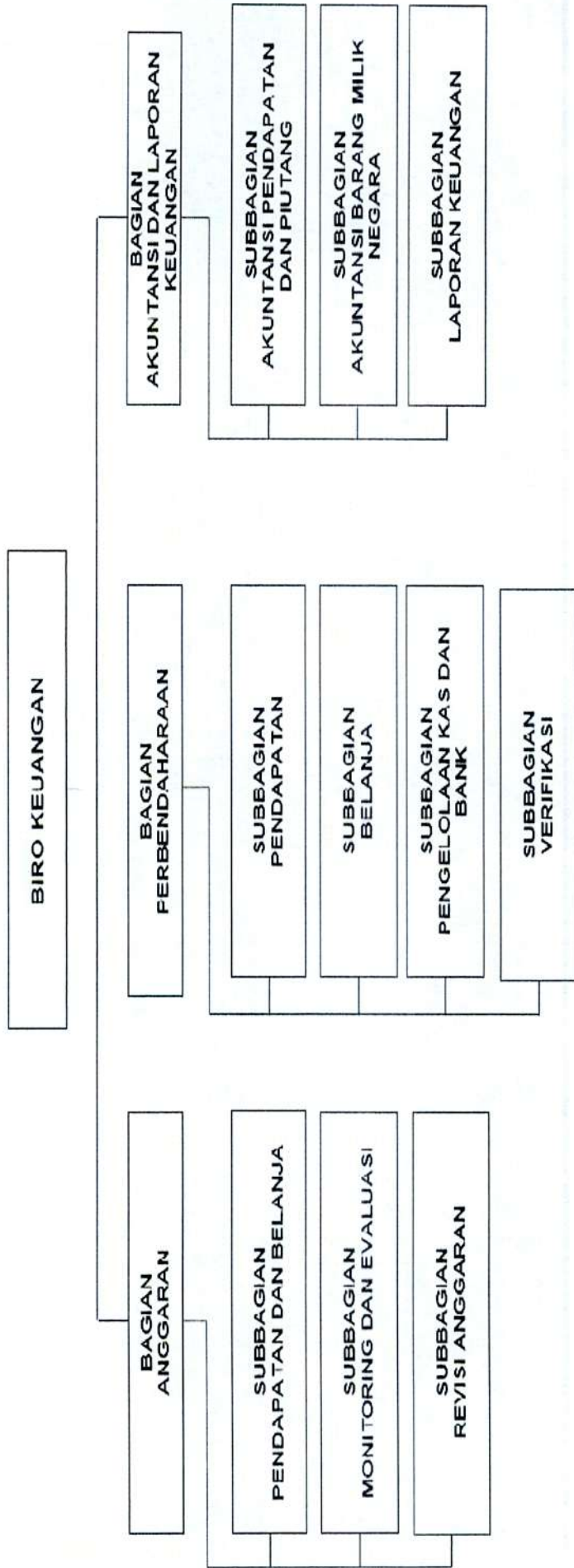
MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO KEUANGAN**



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.

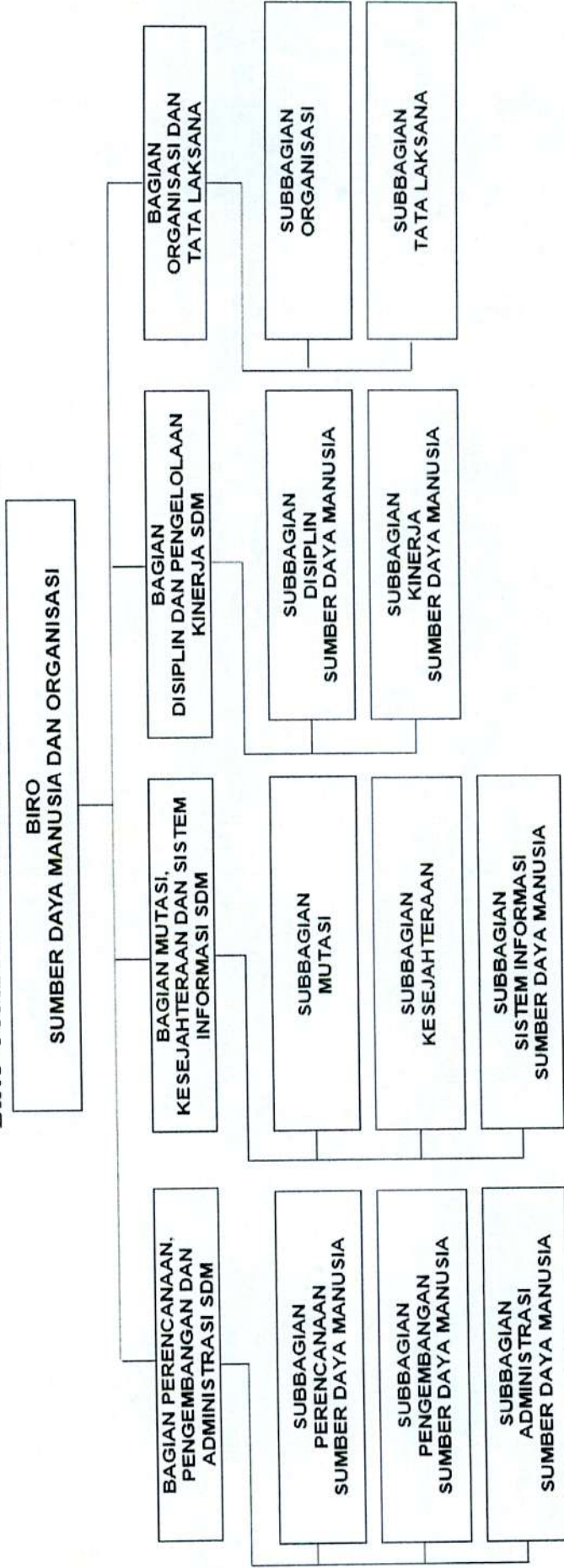
MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 5 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI**



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo Umum dan Sekretariat,

[Signature]

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

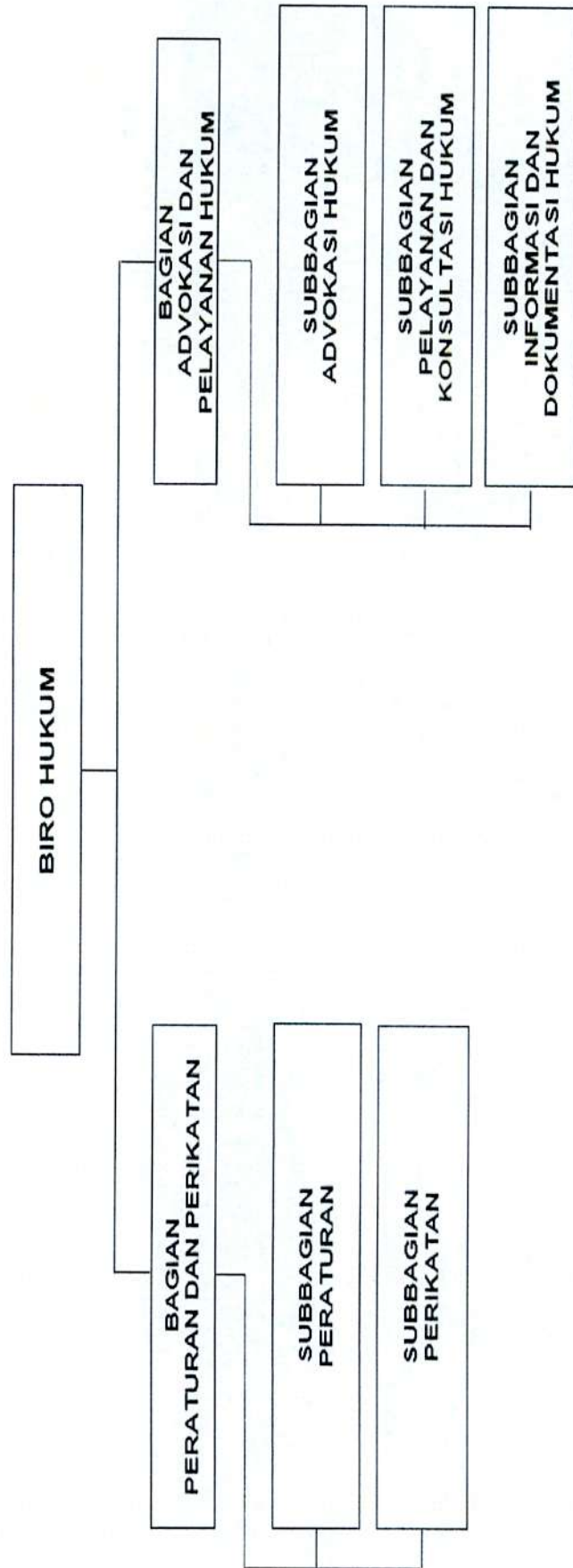
MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 6 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUKUM**



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

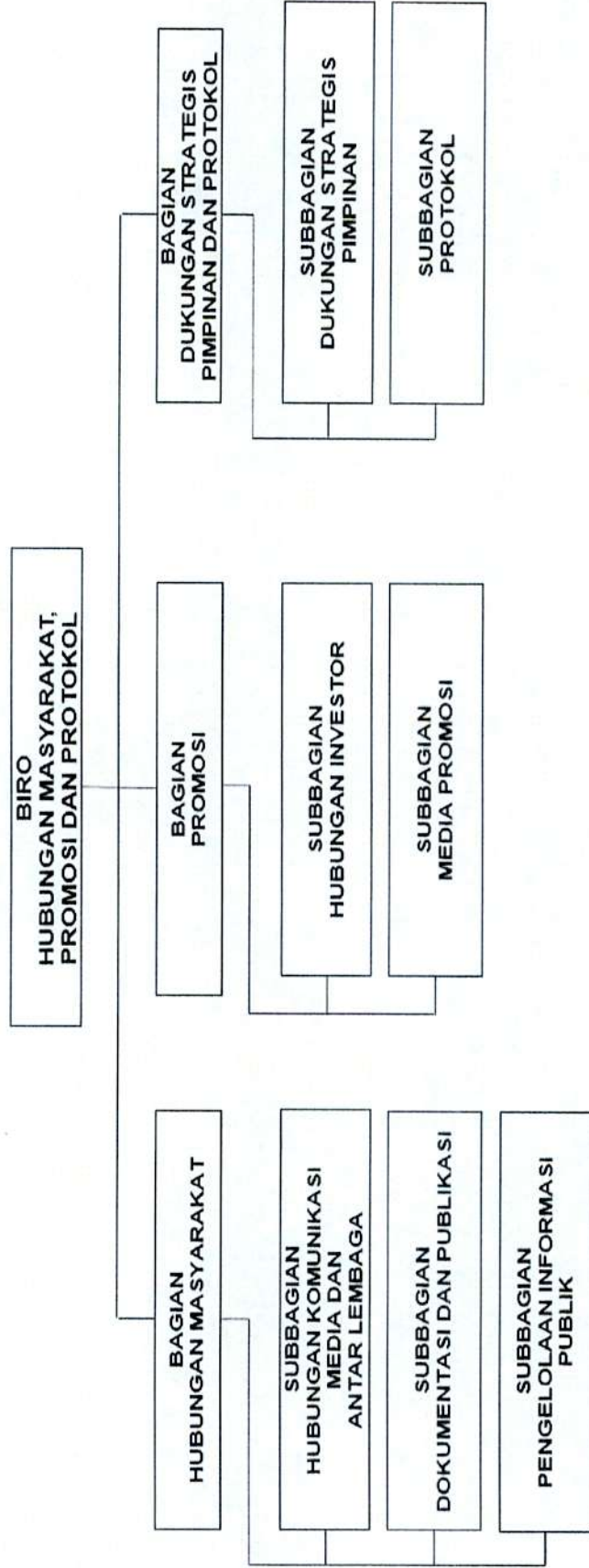
MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 7 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUMAS, PROMOSI DAN PROTOKOL**



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

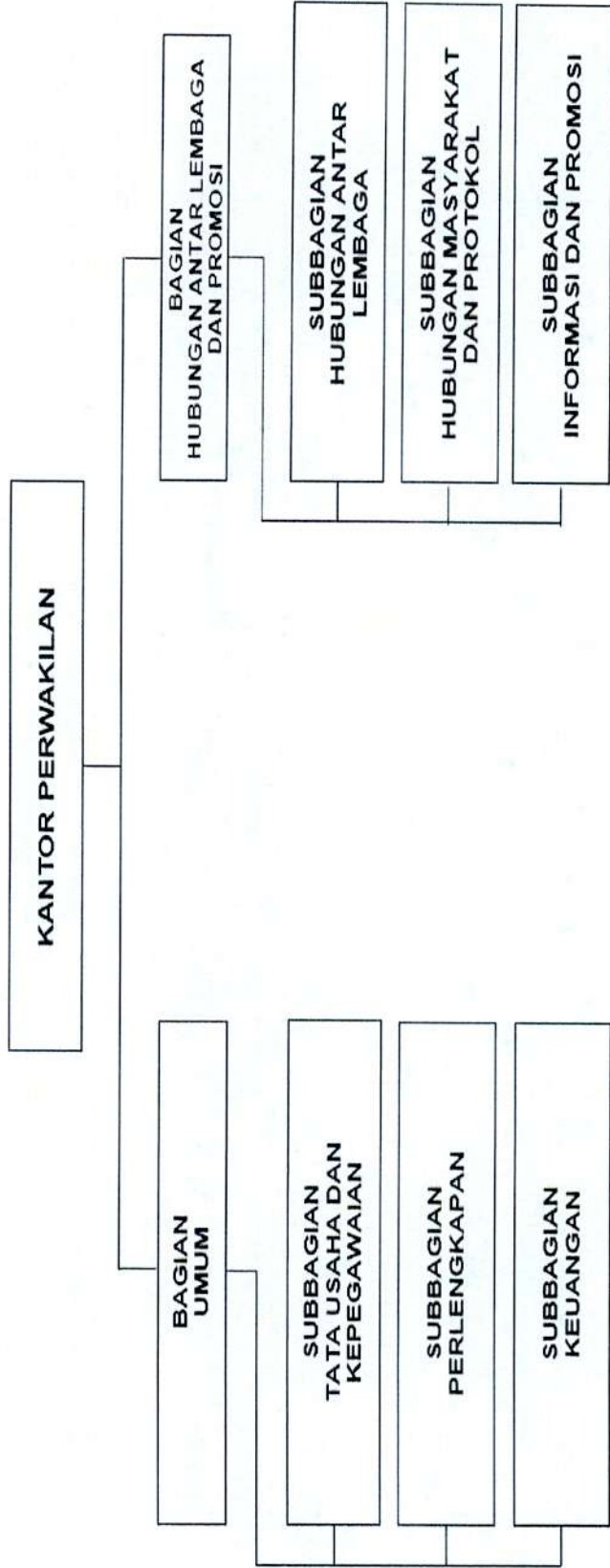
MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 8 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERWAKILAN**



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

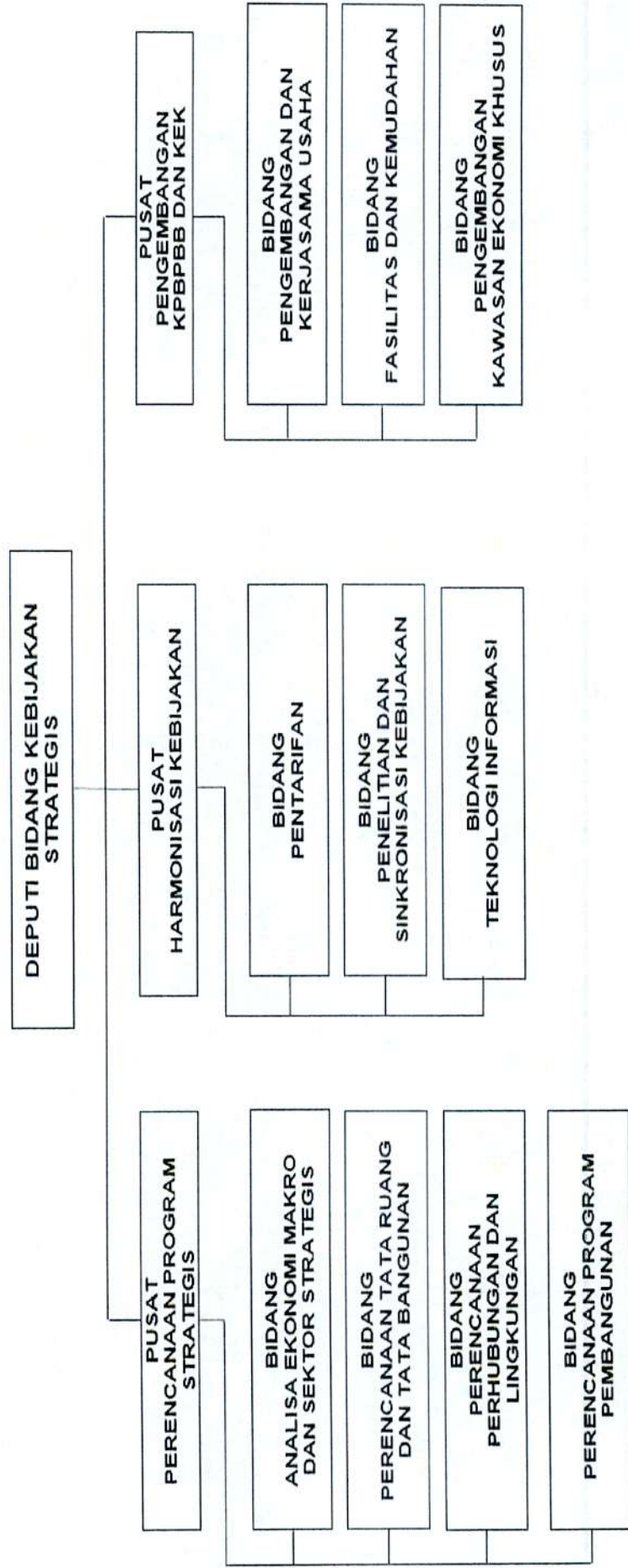
MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 9 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS**



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

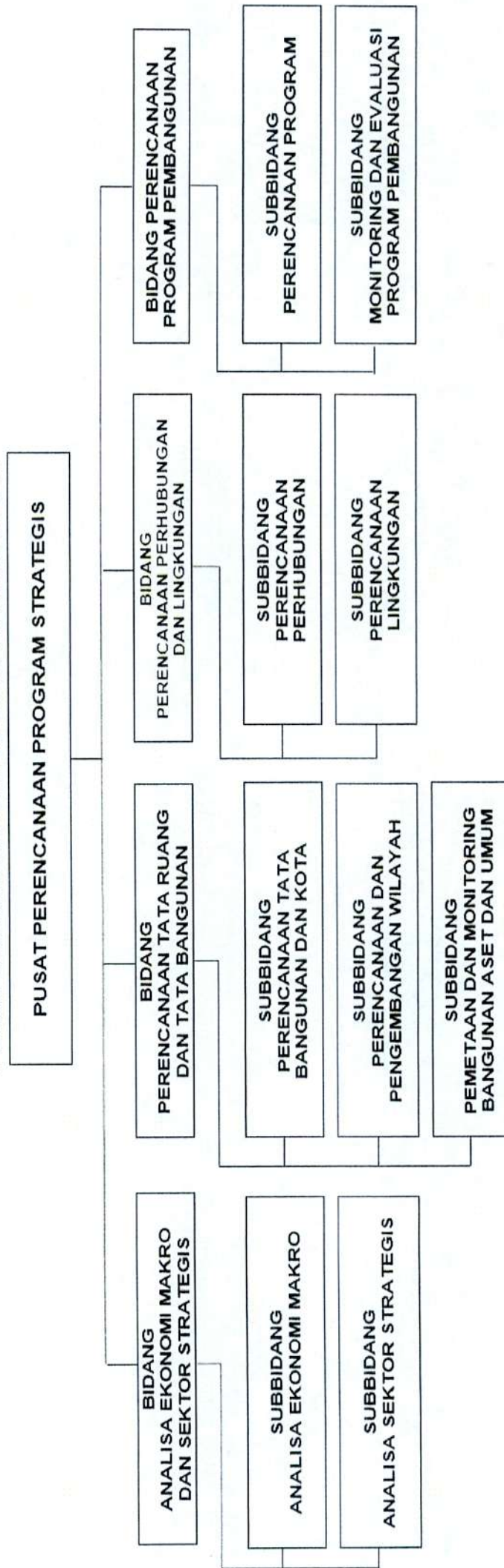
MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 10 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PERENCANAAN PROGRAM STRATEGIS



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo: Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

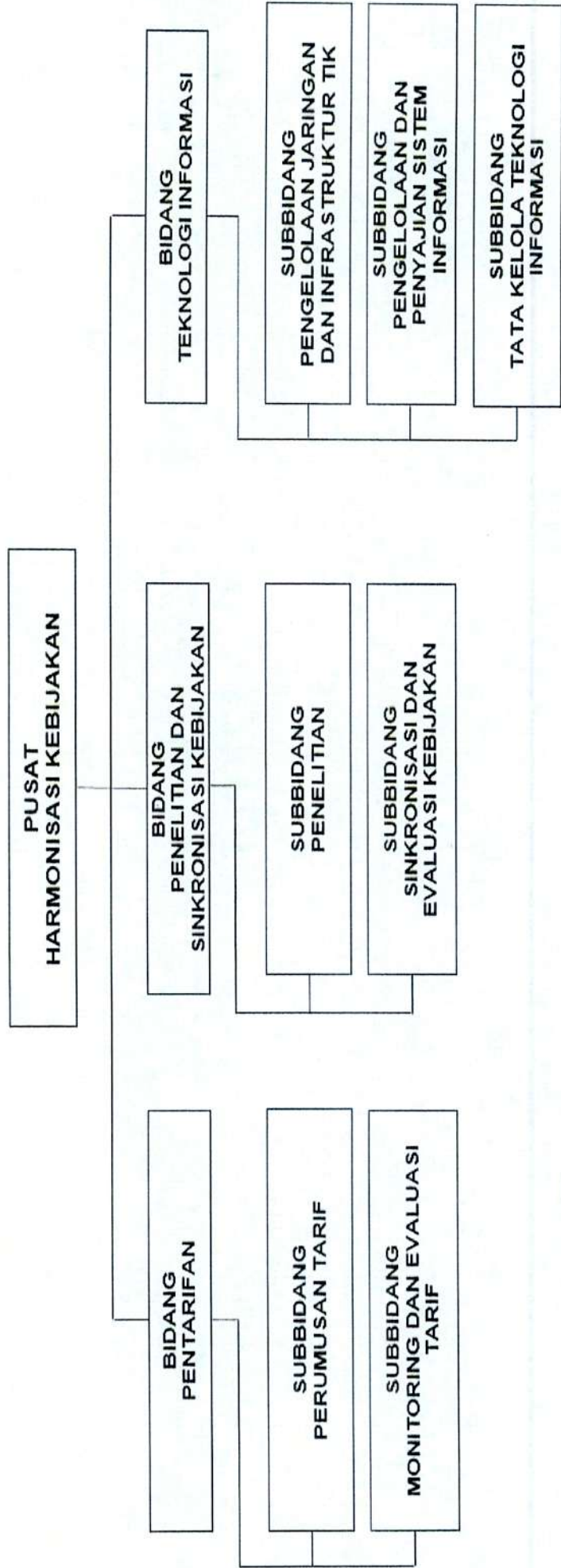
MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 11 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT HARMONISASI KEBIJAKAN**



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.

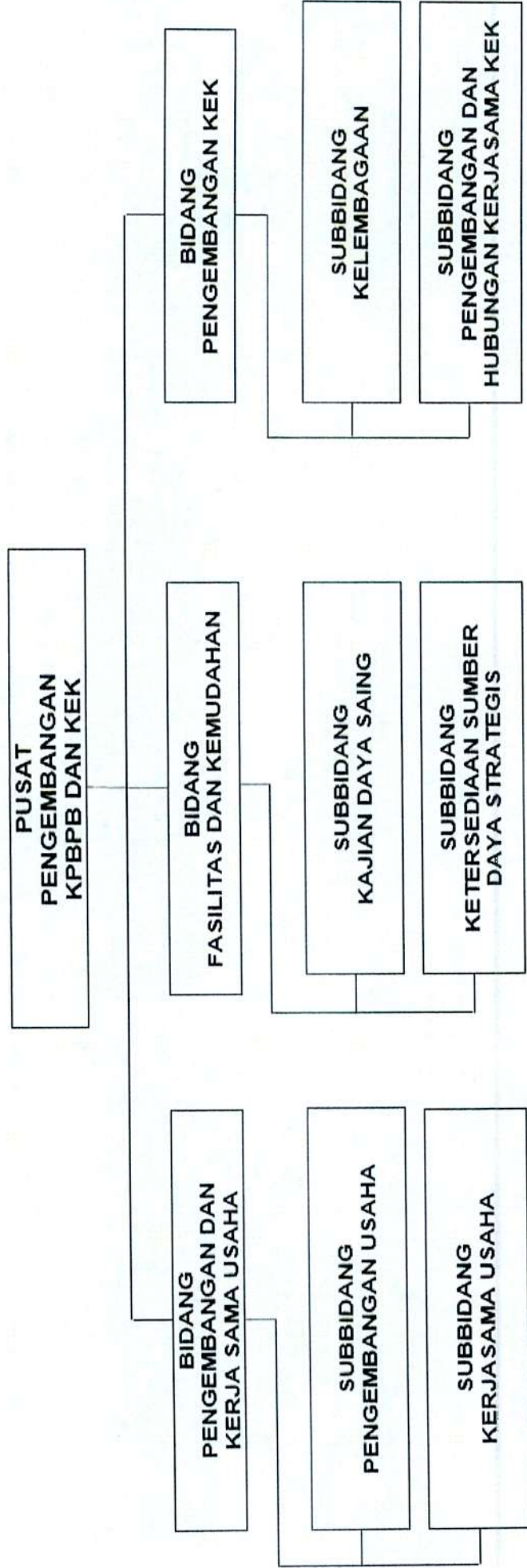
MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 12 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGEMBANGAN KPBPB DAN KEK**



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI

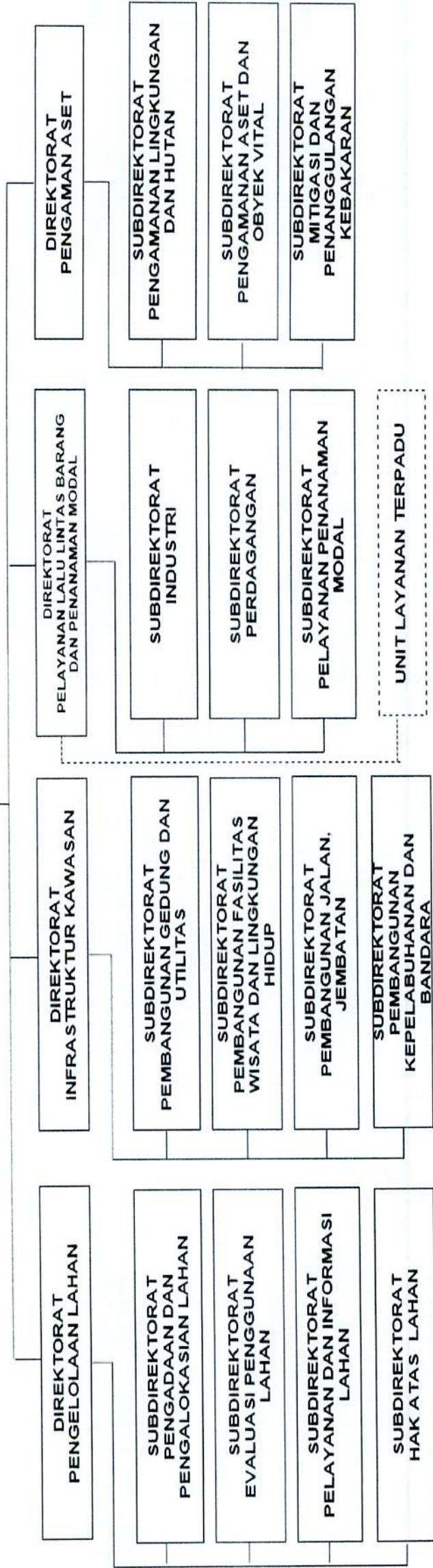


BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 13 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN INVESTASI**

**DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN DAN
INVESTASI**



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

[Signature]
Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.

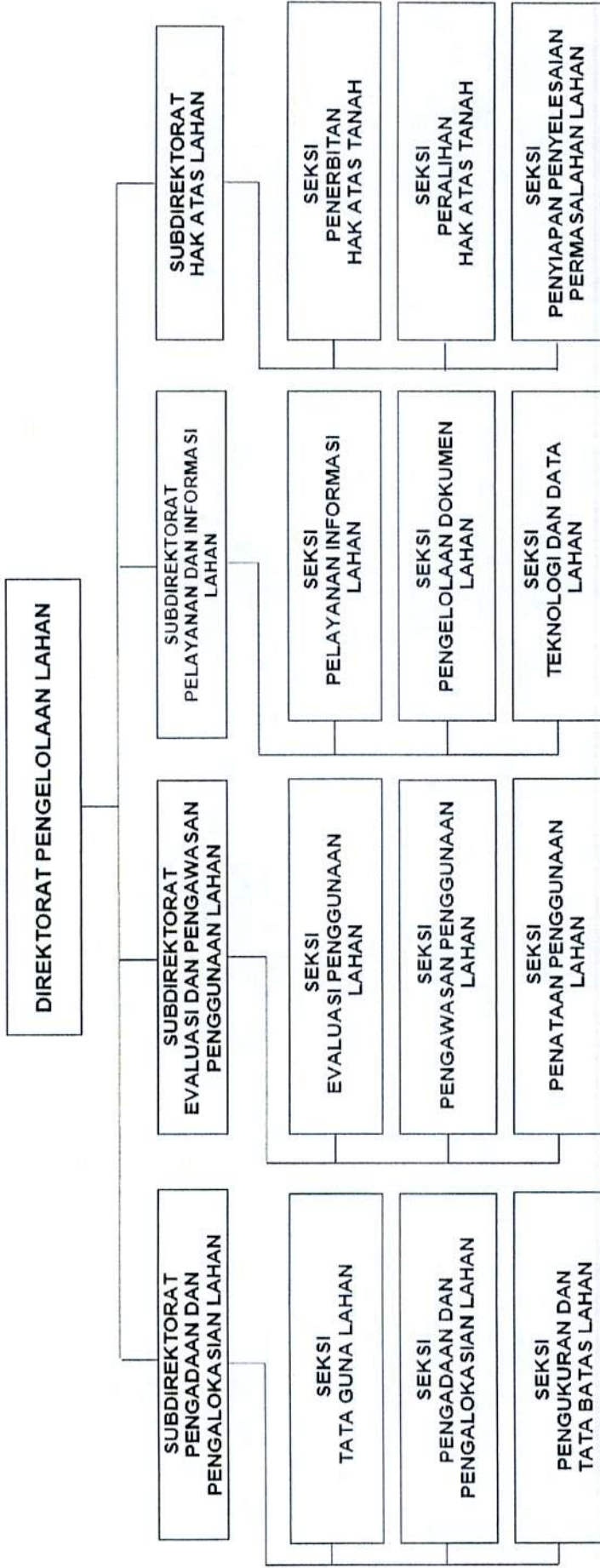
MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 14 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LAHAN**



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

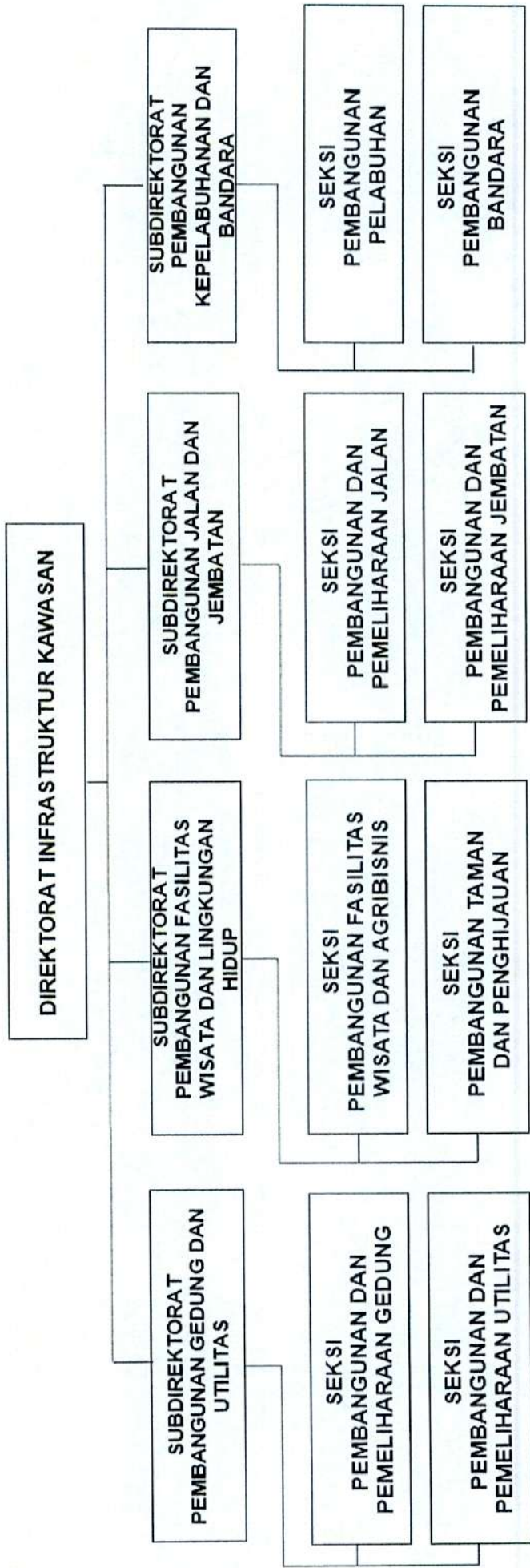
MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 15 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT INFRASTRUKTUR KAWASAN**



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.

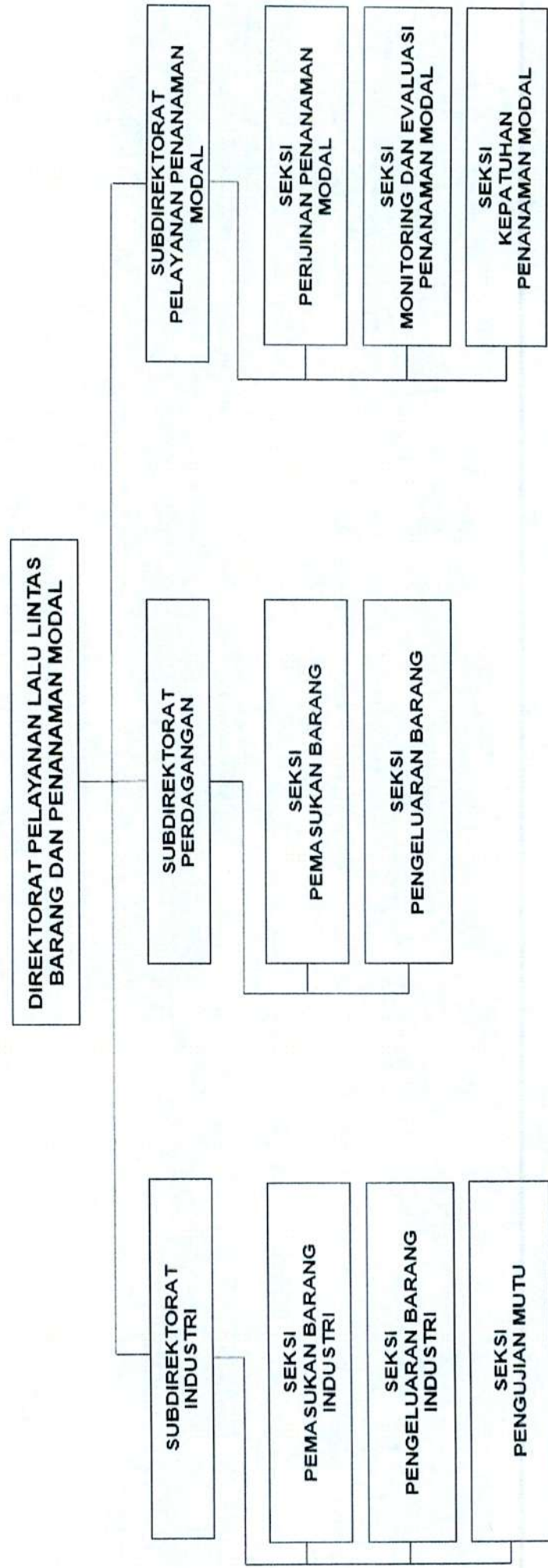
MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 16 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PELAYANAN LALU LINTAS BARANG DAN PENANAMAN MODAL**



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

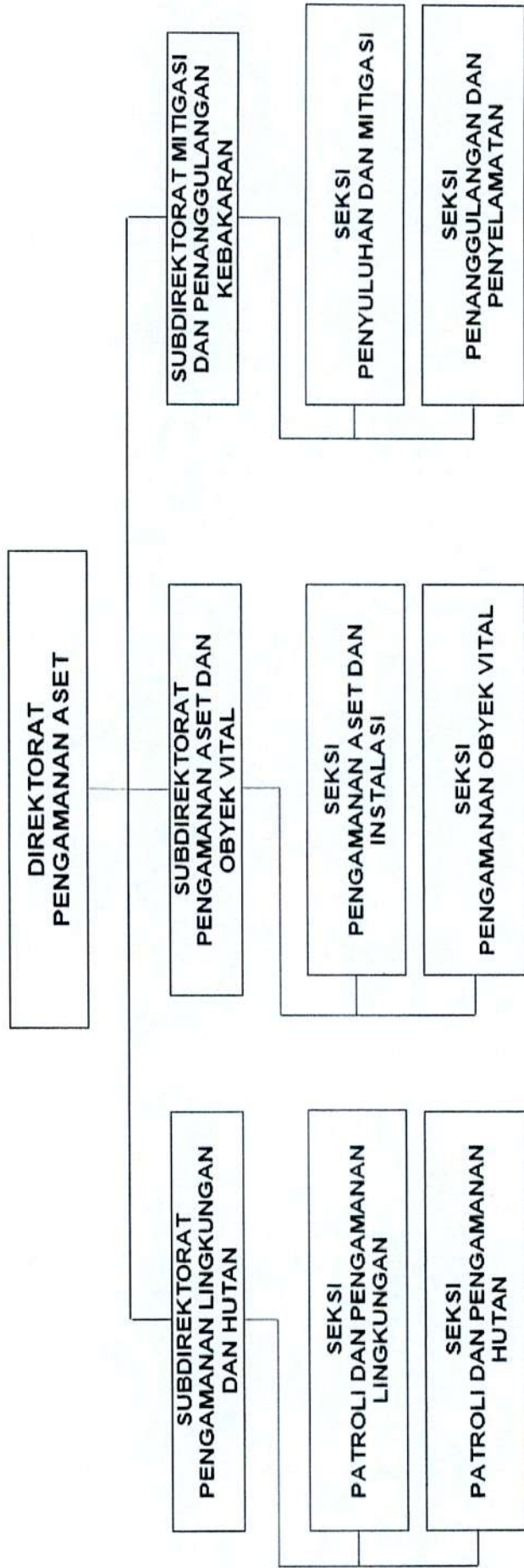
MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 17 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PENGAMANAN ASET**



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo, Umum dan Sekretariat,

[Signature]

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

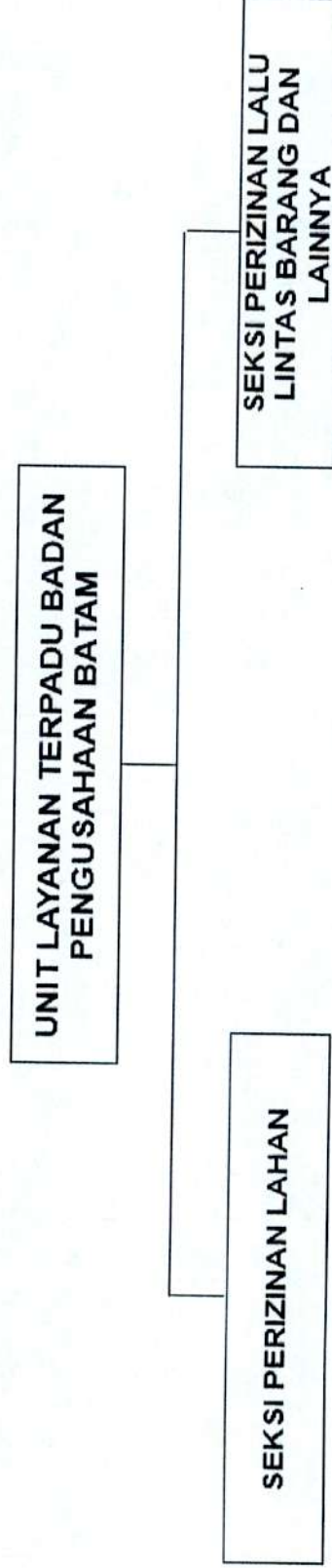
MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 18 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN TERPADU BADAN PENGUSAHAAN BATAM**



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.

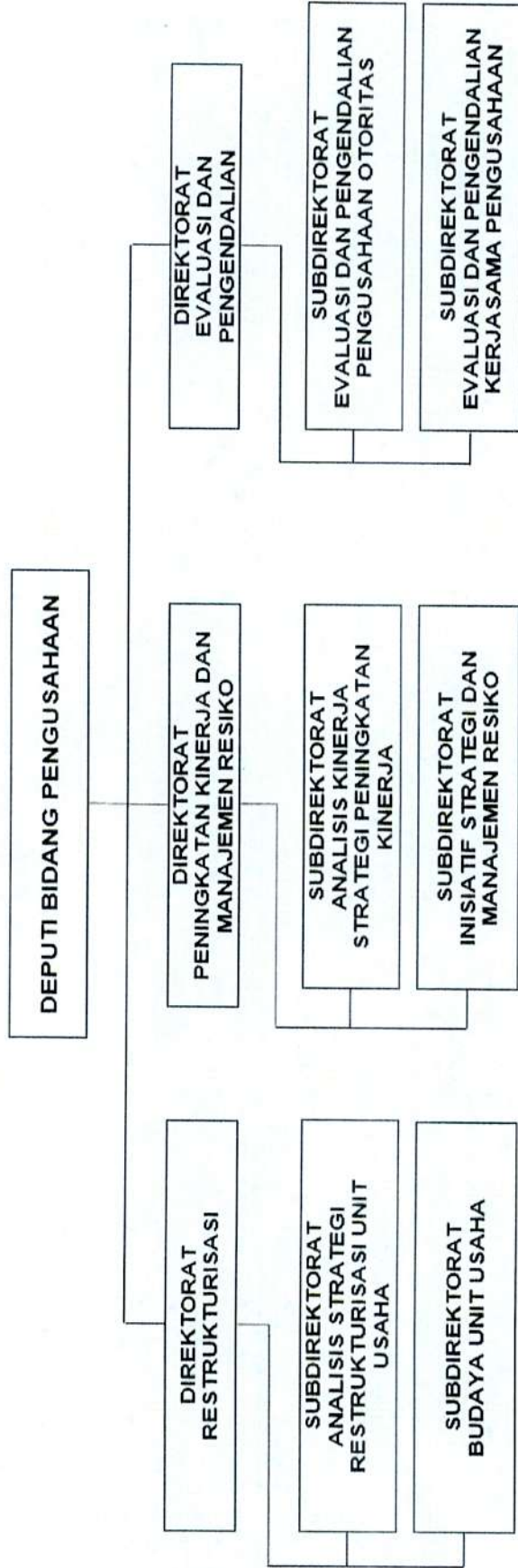
MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 19 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENGUSAHAAN**



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.

MUHAMMAD RUDI

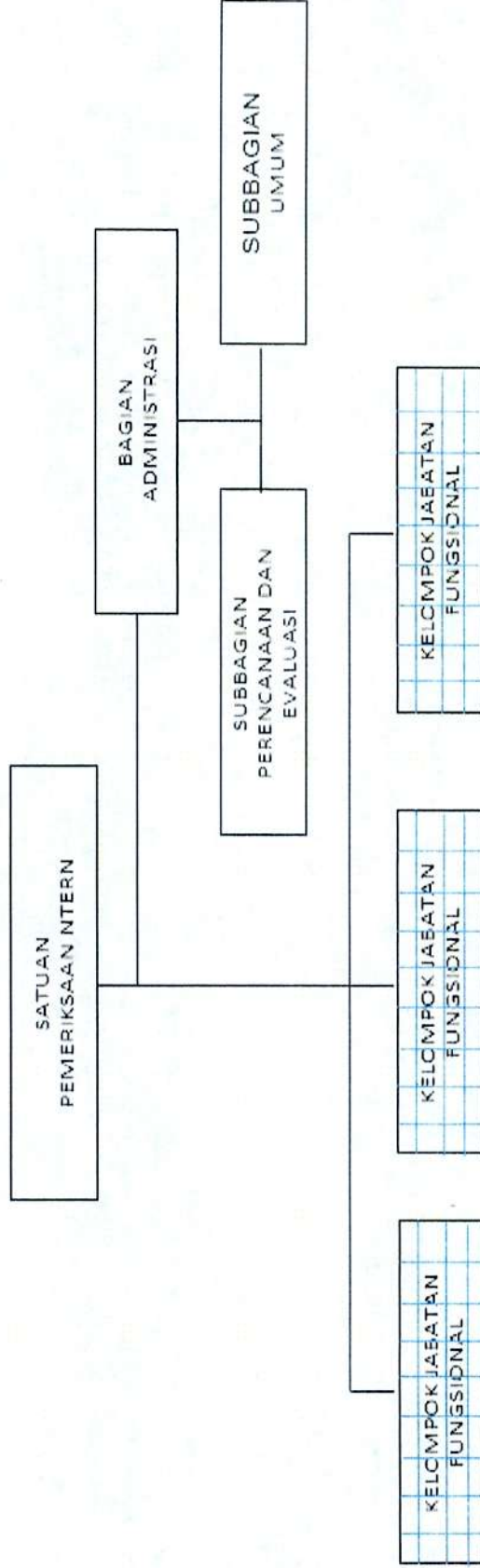
Ilham Eka Hartawan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 20 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PEMERIKSAAN INTERN**



KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.

MUHAMMAD RUDI



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo: Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan